

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK  
BEKERJA KE MALAYSIA  
(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

**TESIS**



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Rahmat Ilhamdani**  
**NPM : 20912038**  
**BKU : Hukum Tata Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**  
**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP**  
**PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK**  
**BEKERJA KE MALAYSIA**  
**(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

**TESIS**



Oleh:

**Nama Mahasiswa : Rahmat Ilhamdani**  
**NPM : 20912038**  
**BKU : Hukum Tata Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PROPOSAL TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP**  
**PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK**  
**BEKERJA KE MALAYSIA**  
**(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Rahmat Ilhamdani**  
**NIM : 20912038**  
**BKU : Hukum Tata Negara**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada  
Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis**

**Pembimbing**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta,**


**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

## PENGESAHAN UNTUK MELANJUTKAN PROPOSAL TESIS



الجمعة المباركة  
الاستاذ الاندو

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TESIS**  
**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP**  
**PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK**  
**BEKERJA KE MALAYSIA**  
**(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

Oleh :

**Nama Mahasiswa : Rahmat Ilhamdani**  
**NIM : 20912038**  
**BKU : Hukum Tata Negara**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada**  
**Tim Penguji dalam Seminar Proposal Tesis**

**Pembimbing**

**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**

**Yogyakarta,**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Hukum Program Magister**

**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**

**DISETUJUI UNTUK SIDANG PADA TANGGAL 04 OKTOBER 2022**





**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VISA  
KEPADATENAGA KERJA INDONESIA UNTUK BEKERJA KE MALAYSIA  
(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Hari Rabu Tanggal 01 Februari 2023 dan Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Yogyakarta, 01 Februari 2023

Tim Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Mengetahui

**Ketua Program Studi Hukum**

**Program Magister Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.**


## HALAMAN MOTTO

***“BE YOUR SELF”***

Ketika “Dan Apabila Hamba-hambaku Bertanya kepadamu Tentang Aku, Maka Sesungguhnya Aku Dekat. Aku Mengabulkan Permohonan Orang Yang Berdoa Apabila Ia Berdoa kepadaku, Maka Hendaklah Mereka Itu Memenuhiku, Dan Hendaklah Mereka Beriman kepadaku, Agar Mereka Selalu Berada Dalam Kebenaran.” (Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 186)

الجمعة المباركة  
الاستاذ الاندوني

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir ini penulis persembahkan kepada

*Ayah dan ibu saya*

*Orang terkasih*

*Keluargaku*

*Guru dan sahabatku*

*Almamater universitas islam Indonesia*

*Dan semua orang yang selalu mendoakanku*

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR /TESIS**  
**MAHASISWA PASCASARJANA HUKUM UNIVERSITAS ISLAM**  
**INDONESIA**

**Bismillahirrohmanirrohim**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rahmat Ilhamdani

No. Mahasiswa : 20912038

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP  
PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK  
BEKERJA KE MALAYSIA  
(KANTOR KONSULAT MALAYSIA DI KOTA PEKANBARU)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam pendadaran yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli Orisinal, bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

pengembangannya, saya memberikan izin kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia guna mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun.

Pekanbaru, 05 Oktober 2022



RAHMAT ILHAMDANI

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Sehingga berkat dan izinnya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia (Kantor Konsulat Malaysia Di Kota Pekanbaru)”. Shalawat dan salam buat teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan di dalamnya, semua atas kedangkalan keilmuan yang penulis miliki. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang saya banggakan dan peneliti kagumi atas keilmuan yang beliau miliki dan juga, yang telah memberikan waktunya serta dengan sabar membantu dan membimbing

penulis dalam mengarahkan penyusunan penulisan sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini.

4. orang tua tercinta, Ayah H. Usman dan Ibu Hj. Arrahmah yang telah mendoakan, memotivasi dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan Studi Strata 2 (S2).
5. Orang tercinta, Bizanti Umayyah, S.KM, yang suka membantu dan mendesak penulis untuk segera cepat menyelesaikan Studi Strata 2 (S2).
6. Bapak /Ibu dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
7. Semua saudara dan keluarga besar kakek H. Burhan dan kakek H. Hasyim di Bangkinang, Kabupaten Kampar, RIAU.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan dan mengerjakan tesis ini.
9. Kepada teman-teman “angkatan 45” selama perkuliahan yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Dan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian Tesis ini, sehingga penulis menyadari bahwa penulisan penulis ini jauh dari kata sempurna. Dan harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan

mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga tesis ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru,

Penulis

**RAHMAD ILHAMDANI**

**NIM. 20912038**

الجمعة الإسلامية  
الاستاذة  
التي  
التي  
التي

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan Proposal Tesis .....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persetujuan Tesis .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Pengesahan Tugas Akhir .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>ix</b>
<b>Surat Pernyataan.....</b>	<b>x</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Definisi Operasional .....	28
H. Metode Penelitian .....	29

### **BAB II LANDASAN TEORI ORGAN PEMERINTAH MENGENAI HUKUM**

#### **TENAGA KERJA DAN VISA TENAGA KERJA**

A. Organ Pemerintah.....	36
B. Organ Pemerintah Penerbit Visa.....	37

C. Organ Pemerintah Yang Berwenang Di Bidang Ketenagakerjaan.....	56
D. Teori Kewarganegaraan.....	84

**BAB III ANALISIS YURIDIS PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK BEKERJA KE MALAYSIA**

A. Sejarah Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru.....	86
B. Dampak Yuridis Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia .....	96
C. Pengaturan Dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Yang Berwenang Ditinjau Secara Hukum Terkait Dampak Yuridis Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja ke Malaysia.....	118
D. Status Hukum Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia .....	133

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	143
B. Saran .....	144

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>
-----------------------------	------------

## ABSTRAK

Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh sektor kehidupan baik dalam negeri bahkan antar negeri. Seperti Indonesia dan Malaysia dalam melakukan kerjasama dibidang pengiriman tenaga kerja yang mendapat kendala pengurusan Visa pada masa Pandemi Covid-19 tanpa adanya Visa kerja maka kedatangan tenaga kerja dianggap *illegal*. Wabah Covid-19 yang sangat berbahaya meresahkan masyarakat maka dalam hal ini Gubernur Riau mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai langkah untuk mengurangi atau memutuskan rantai penyebaran Covid-19. Secara metodologis, penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan literatur studi kepustakaan. Pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di dalam bidang hukum seperti Perundang-undangan, buku-buku dan lain sebagainya, serta melihat langsung bagaimana proses pembuatan Visa di kantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid terhadap pelayanan Visa tenaga kerja di Kantor konsulat Malaysia serta kendala-kendalanya. Hasil penelitian menyatakan bahwa Pelayanan Visa tenaga tenaga kerja indonesia yang untuk bekerja ke malaysia melalui Kantor Konsulat Malaysia yang berkedudukan di wilayah ibu kota Provinsi Riau mengalami perubahan prosedur pengurusan hal ini disebabkan oleh adanya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh setiap pemerintah daerah di Indonesia. Adanya pembatasan pelayanan Visa secara langsung di kantor Konsulat Malaysia untuk mengantisipasi hal tersebut pelayanan Visa dapat dilakukan secara Online dengan menggunakan Aplikasi resmi yang disediakan oleh Kantor Konsulat Malaysia yang disebut dengan Visa Elektronik Kemudian Kendala yang ditimbulkan dari Pandemi Covid-19 terhadap Pelayanan Visa kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke Malaysia di kantor Konsulat Malaysia terkait mobilitas Pelayanan Administrasi Visa di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang mengalami perubahan setelah adanya Pandemi Covid-19 dan diberlakukan PSBB yang menyebabkan perubahan sistem pelayanan langsung diganti dengan sistem pelayanan Online dalam pembuatan Visa. Kemudian pada masa Pandemi Covid-19 ini adanya Pembatasan TKI untuk bekerja ke malaysia hal ini berdampak terhadap TKI dan tingkat pengangguran serta terkendala pada pemasukan secara ekonomi dari sektor Visa Tenaga Kerja.

**Kata Kunci:** *Dampak, Pandemi Covid 19, Pelayan Visa, Tenaga Kerja, Kantor Konsulat Malaysia*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di dalam tahun 2020, sebagai tahun yang mana semua penjuru dunia dihadapkan ke dalam situasi yang belum pernah dialami sebelumnya, bahkan cenderung belum diantisipasi. Beberapa bulan memasuki tahun ini, semakin disadari bahwa keadaan ini bukan sesuatu yang sifatnya *ad interim* (sementara), yang akan berakhir pada jangka waktu atau beberapa bulan dan serta sehabis itu semua sendi kehidupan di seluruh penjuru dunia akan di ulang seperti semula ataupun sediakala. Pandemi yang ditimbulkan akibat penyebaran virus Covid-19 ini. Dan nampaknya masih akan menyebabkan permasalahan dunia untuk beberapa waktu ke depan. Dalam hal pengiriman tenaga kerja dari dalam negeri keluar negeri akan menemukan permasalahan ditambah dengan kewaspadaan negara-negara untuk melakukan pembatasan sosial bagi warga negaranya sendiri dan terlebih untuk warga negara lain.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia memberi kesempatan pada warganya bekerja keluar negeri untuk dapat mensejahterakan keluarga dalam penghidupannya. Dapat bekerja keluar negara merupakan hak warga sehingga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberi kesempatan pada warga bekerja di negara lain. Tanggung jawab pemerintah mengenai tenaga kerja yang bekerja di negara lain ini termuat dalam Pasal 39 ayat 1 UU. No. 13 Tahun 2003, dengan bunyinya sebagai berikut: “Pemerintah

---

<sup>1</sup>Silvia Yazid, dkk. *Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan Internasional, Edisi Khusus April 2020, hlm. 15

bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja”.

Dalam praktek ketenagakerjaan luar negeri dapat dilihat dari Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia dalam penyaluran tenaga kerja ke Malaysia sudah berlangsung mulai awal abad ke 20, dominasi dari tenaga kerja Indonesia untuk malaysia didorong oleh kebutuhan tenaga kerja yang besar di negara Malaysia didukung oleh nilai tukar dari uang Ringgit Malaysia yang lebih tinggi sehingga mendorong kemauan warga Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Indonesia untuk negara Malaysia. Sebagian besar dari warga negara Malaysia adalah orang melayu yang kalau ditelusuri juga berasal dari warga negara Indonesia sehingga memudahkan tenaga kerja Indonesia untuk beradaptasi di negara Malaysia.<sup>2</sup>

Adapun pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah orang-orang yang kewarganegaraan negara Indonesia baik laki-laki ataupun perempuan yang melakukan pekerjaan keluar negara. Dengan kata lain Tenaga Kerja Indonesia adalah orang-orang Indonesia yang bekerja keluar negara Indonesia. Tenaga kerja dan buruh bekerja ikut orang lain yang disebut dengan majikan. Pengertian majikan berlawanan dengan buruh atau tenaga kerja. Majikan mempunyai arti yang sama dengan pengusaha<sup>3</sup>

Setelah negara Malaysia menerapkan Dasar Ekonomi Baru (DEB) pada tahun 1971 kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat didorong oleh pesatnya

---

<sup>2</sup>Pendapat ini dikemukakan oleh Arif Nasution dan dikutip dalam buku Tamrin (2019). *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, (Pekanbaru, Taman Karya), hlm. 98

<sup>3</sup>Dikutip dalam buku F.X. Djulmiadji, *Perjanjian Kerja*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), hlm. 26

perkembangan ekonomi Malaysia sehingga sangat dibutuhkan tenaga kerja dari negara lain termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Malaysia bersumber pada sektor perkebunan, industri, pembangunan, jasa dan sektor lainnya. Dengan banyaknya kebutuhan akan tenaga kerja maka khusus dengan Indonesia pada tahun 1982 kerajaan Malaysia jawatan kuasa pengambilan tenaga asing. Untuk melaksanakan perundingan tersebut pada tanggal 12 Mei 1982 ditandatangani ketentuan tersebut di Sumatera Utara (Medan).<sup>4</sup>

Pada saat melakukan perjalanan ke Luar Negeri, diperlukan sejumlah dokumen-dokumen yang sangat krusial (penting) menjadi bekal ketika kita melakukan sebuah perjalanan. Hal ini menjadi fungsi sebagai salah satu syarat identitas ketika berada di negara lain, serta pula demi keamanan dan kenyamanan bagi negara tujuan yang kita didatangi. Definisi dokumen perjalanan menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dokumen-dokumen bepergian yang diperlukan diantaranya adalah Paspor dan Visa. Yang mana paspor ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat atau pihak yang berwenang dari suatu negara, yang mana memuat identitas bagi orang atau pemegangnya dan juga berlaku untuk melakukan bepergian antar negara. Paspor berisi biodata pemegangnya, yang mencakup diantaranya seperti, foto pemegang, tanda

---

<sup>4</sup>Perwakilan masing-masing dari kedua negara tersebut Malaysia diwakili Dato' Musa Hitam selaku Menteri dalam Negeri, dan Indonesia diwakili oleh Bapak Sudomo selaku menteri Tenaga Kerja, Lihat dalam Buku Tamrin, *Kumpulan Artikel....., Op., cit*, hlm 99.

tangan si pemegang, tempat serta tanggal kelahiran si pemegang, informasi kebangsaan serta juga beberapa informasi lain tentang identifikasi individual.

Sedangkan Visa artinya sebuah dokumen atau tanda izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh atau didapatkan ke kedutaan dimana negara tersebut memiliki Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa ini merupakan tanda bukti seseorang yang boleh berkunjung yang diberikan kepada penduduk suatu negara, jika memasuki daerah atau wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Yang mana bisa berbentuk stiker visa yang didapat dan diterapkan di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel di dalam paspor pada negara tertentu. Sementara itu *Visa on Arrival* ini ialah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa didapatkan secara langsung di dalam perbatasan antarnegara /bandara.

Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia akibat dari pandemi covid-19 tidak hanya menyangkut sektor kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Namun juga menyangkut pelayanan terhadap tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri. Salah satu bentuk hambatan yang dihadapi terkait tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah menyangkut visa tenaga kerja itu sendiri. Hampir seluruh negara yang terkena oleh pandemi Covid-19 yang mana memberlakukan pembatasan sosial termasuk pembatasan tenaga kerja yang berasal dari luar negaranya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

“Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah”.

Salah satu syarat yang ditetapkan bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah mengurus visa tenaga kerja. Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti “boleh berkunjung” yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat diterapkan di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.<sup>5</sup>

Pada dasarnya pelayanan untuk pengurusan visa bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja keluar negeri terlebih dahulu mengurus visanya ke konsulat jenderal atau kedutaan asing yang berada di Indonesia. Seperti tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di negara Malaysia maka tenaga kerja tersebut akan mendatangi konsulat Malaysia yang berada di daerahnya. Namun pada masa pandemi Covid-19 ini terdapat kendala dalam pelayanan visa bagi tenaga kerja. Yang mana dikarenakan negara-negara melakukan pembatasan terhadap masuknya TKA (tenaga kerja asing) ke dalam negaranya seperti TKI (tenaga kerja Indonesia) yang bekerja di Malaysia.

---

<sup>5</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021.

Beraneka macam upaya yang dilakukan serta sebagian besar masih berpikir untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dan juga menekan kecepatan penyebaran atau yang dikenal sebagai *flattening the curve*. Beberapa negara sudah mengumumkan keberhasilannya, tetapi sebagian besar masih berjuang keras. Melihat dari condong atau miringnya perkembangan penanganan pandemi hingga saat ini, sudah mulai timbul prediksi bahwa keadaan ini akan berlangsung cukup lama. Ada yang menghabiskan hitungan bulan, bahkan ada yang menghabiskan hitungan tahun. Namun saat ini untuk Negara Indonesia sudah masuk pada *Era New Normal* dimana semua aktivitas seperti pelayanan perkantoran, Bandar Udara, sekolah dan kegiatan lainnya.<sup>6</sup>

Pada tanggal 28 Mei 2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas melakukan pertemuan dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal Baru (*New Normal*), hidup berdampingan dengan Covid-19. Pemerintah menyebutnya 'Penyesuaian PSBB', dimana sedang disusun kriteria dan langkah-langkahnya, serta menentukan bagaimana Penyesuaian PSBB diberlakukan. Menurut monoarfa menjelaskan bahwa berdasarkan berbagai studi tentang pengalaman berbagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19, ada beberapa Persyaratan agar

---

<sup>6</sup>Andrian Habibi, *Norma Baru Pasca Covid-19*, Jurnal Hukum, Volume 4 Nomor 1 (2020) diakses pada tanggal. 31 Agustus 2021.

masyarakat dapat produktif tetapi keamanan dari bahaya Covid-19 tetap terjamin yaitu:<sup>7</sup>

1. Penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk Penyesuaian PSBB.
2. Penyesuaian PSBB dilakukan secara bertahap dan memperhatikan zona penyebaran Covid-19.
3. Penerapan protokol kesehatan yang ketat.
4. Review pelaksanaan Penyesuaian PSBB yang dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB dengan efek jera yang diberlakukan secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas.

Pada era *New Normal* ini pelayanan Visa untuk tenaga kerja asing di kantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru telah aktif kembali dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Walaupun begitu hampir semua perhatian tertuju kepada penanganan dampak, maka harus mulai dipikirkan juga *New Normal* seperti apa yang perlu diterapkan. Mobilitas pelayanan di kantor Konsulat Malaysia untuk wilayah Kota Pekanbaru sudah menegaskan untuk proses pelayanan agar berjalan dengan lancar maka pihak kantor ataupun masyarakat yang melakukan pelayanan maka harus mematuhi protokol kesehatan.

---

<sup>7</sup>Muhyiddin, *Covid-19 New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* diakses pada tanggal 31 Agustus 2021.

Tanpa adanya visa tenaga kerja Indonesia tidak akan bisa bekerja keluar negeri seperti ke negara Malaysia dan negara lainnya, karena visa memuat ketentuan jangka waktu seorang pekerja bisa bekerja di luar negeri dan mendapatkan upah sesuai dengan waktu ia bekerja. Disamping itu visa merupakan tanda resminya seseorang bekerja di luar negeri dan segala haknya sebagai pekerja dilindungi secara hukum.

Untuk memudahkan mobilitas keberangkatan tenaga kerja Indonesia maka tergantung pada visa dari tenaga kerja itu sendiri, ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap tenaga kerja dan hak yang harus ia dapatkan untuk dapat bekerja dengan aman di negara Malaysia.<sup>8</sup> Maka Perwakilan Malaysia atau Konsulat Malaysia yang ada di beberapa kota di Indonesia bertujuan sebagai salah satu bentuk kemudahan untuk pengaturan pekerja Indonesia dan Malaysia. Namun masalah yang sangat mendasar untuk saat ini adalah pemberlakuan pembatasan sosial yang berskala besar untuk memutus mata rantai penyebaran Virus yang melanda dunia pada saat ini yaitu Virus Covid-19 yang sudah masuk pada tahap *New Normal*. Masyarakat perlu melakukan adaptasi dengan era baru yang jauh berbeda dengan kondisi sebelum adanya Pandemi Covid-19.

Sebelum terjadinya wabah Covid-19 pengurusan visa sangatlah mudah di kantor konsulat Malaysia yang ada di kota Pekanbaru, namun setelah wabah Covid-19 ada terjadi permasalahan pengurusan visa bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, diantaranya sulit pengurusan perpanjangan Visa tenaga kerja disamping

---

<sup>8</sup> Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 1997), hlm 10.

adanya permasalahan lainnya yang dapat menghambat tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Malaysia.

Kesulitan dalam pengurusan visa bukan lantaran karena disengaja ataupun ada hubungannya tidak baik, tapi ini dikarenakan wabah covid-19 tadi. sehingga terkendala pengurusan visa, satu hal yang menjadi landasan permasalahannya ialah ketika Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia kemudian kehabisan visanya tidak bisa diperpanjang dan tidak bisa pekerja tersebut keluar dari Malaysia, satu sisi ketika visa mereka tidak punya, mereka tidak dapat bekerja, otomatis pendapatan untuk keluarga mereka tidak ada. tentu disini satu permasalahan yang perlu dikaji oleh negara terutama terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pada saat wabah covid-19 terhadap pelayanan ini.

Dengan memberlakukan pembatasan sosial (PSBB) yang dilakukan oleh negara-negara termasuk negara Malaysia dan Indonesia tentu ini memberikan dampak yang besar terhadap proses pengiriman dan perpanjangan visa tenaga kerja Indonesia ke Malaysia. Sementara aturan yang sudah diberlakukan oleh negara Malaysia untuk melakukan pembatasan sosial terhadap warga negara luar yang ingin masuk ke Malaysia menjadi dasar penentuan kebijakan terhadap pengaturan Visa dari tenaga kerja Indonesia baik yang sedang bekerja dan ataupun yang belum bekerja.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, di dapatlah hal yang menjadi masalah dalam permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Apa dampak yuridis dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia?
2. Bagaimana pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang itu ditinjau secara hukum terkait dengan dampak yuridis dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia?
3. Apa status Hukum dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana dampak yuridis dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dari pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang itu ditinjau secara hukum terkait dengan dampak yuridis dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.
3. Untuk mengetahui Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mana penulis kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Supaya dapat memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk dilaksanakannya penelitian yang memiliki permasalahan yang sama ke depannya.
- b. Sebagai upaya dalam memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dalam hukum tata negara yang bersinggungan dengan kebijakan pemerintah dalam perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai salah satu tambahan untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan hukum tata negara, sehingga kedepannya masyarakat lebih paham apa saja cakupan dalam melakukan kebijakan dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia dalam permasalahan terkait dalam hukum administrasi.
- b. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, yang mana sebagai masukan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam hal membuat undang-undang. Baik itu eksekutif dan legislatif agar dapat memberikan

perlindungan yang baik dalam bentuk undang-undang di masa yang akan datang terhadap masyarakat.

- c. Bagi baik untuk penulis, adalah dalam rangka menyelesaikan studi Strata 2 (Magister Ilmu Hukum) sebagaimana yang telah ditentukan oleh Universitas Islam Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Dari telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, sejauh ini belum ada atau belum ditemukan penelitian yang sama dengan yang akan diteliti oleh penulis. Dengan demikian ada beberapa penelitian yang mengambil tema atau topik penelitian yang hampir sama tetapi menggunakan subjek dan variabel-variabel yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

- A. Terdapat kajian mengenai pelayanan di kantor imigrasi yang ditulis oleh Ulfi Tantri Wahid<sup>9</sup> yakni *Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Paspor Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar*.

Dalam Skripsi ini membahas bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi kepada setiap warga negara yang ingin melakukan perjalanan baik perjalanan liburan ataupun bekerja keluar negeri. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan merupakan segala bentuk kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara penduduk suatu

---

<sup>9</sup> Ulfi Tantri Wahid, *Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

bangsa. Adapun perbandingan dengan judul yang penulis angkat adalah terletak pada kajian tentang pelayanan yang dipengaruhi oleh Covid-19 secara hukum alam dapat menghambat segala aktivitas pelayanan baik di instansi pemerintahan ataupun pelayanan umum lainnya.

Terdapat di samping itu juga penulis berfokus pada visa tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak dapat diperpanjang selama pandemi Covid-19 yang membuat tenaga kerja Indonesia terlantar dikarenakan visa tenaga kerja tidak bisa di perpanjang di kantor konsulat Malaysia yang ada di kota Pekanbaru. Kemudian penulis lebih berfokus pada peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama pandemi Covid-19 tidak dapat dijalankan dengan maksimal terutama di bidang pelayanan publik hal ini dikarenakan selama Covid-19 pelayanan Online terhadap visa tenaga kerja harus dimaksimalkan baik dari segi prosedur pengurusan sampai kepada terbitnya perpanjangan visa tenaga kerja yang bekerja di luar negeri.

B. Jurnal HAM yang ditulis oleh Shofia Trianing Indarti<sup>10</sup> Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam jurnal ini membahas Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) timbul di akhir tahun 2019 di Wuhan, Ibu Kota Provinsi Hubei, salah satu provinsi di Tiongkok. Virus tersebut banyak menyebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia dalam waktu yang sangat singkat. Biar Covid-19 tidak semakin menyebar di negara Indonesia,

---

<sup>10</sup> Shofia Trianing Indarti, *Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1 diakses pada tanggal 1 April 2022.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Keimigrasian mengeluarkan beberapa kebijakan dengan tetap mengangkat tinggi akan HAM. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa jauh kebijakan keimigrasian terkait Covid-19 terkait perspektif HAM dan apa saja hambatan yang dihadapi saat menerapkan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif serta menggunakan logika berfikir deduksi. Kesimpulan dari penelitian tersebut, terdapat dua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah pada saat terjadinya Covid-19, yaitu membatasi WNA masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan pembatasan terhadap pelayanan paspor. Kedua kebijakan itu pada hakikatnya tidak mengandung unsur pelanggaran HAM. Selain itu, tidak ada ditemukan hambatan yang berarti dalam proses penerapan kebijakan tersebut, sehingga semua berjalan dengan konsisten menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Organ pemerintah**

Di dalam Undang-Undang Hukum Administrasi Umum Belanda, yang mana memformulasikan pengertian organ pemerintah, organ, orang serta badan pemerintahan. Di mana, dalam perspektif hukum publik dikenal dengan kata jabatan (*ambt*) yakni lingkungan pekerjaan yang tetap (permanen), yang dibentuk atau diadakan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, atau suatu institusi (lembaga)

dengan ruang lingkup pekerjaannya sendiri, yang dibangun untuk waktu yang cukup lama serta diberikan kepadanya tugas dan wewenang atau kuasanya itu sendiri.<sup>11</sup>

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh F.R. Bothlingk, bahwa dengan yang dimaksud dengan organ yaitu setiap orang atau lembaga (institusi) yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang diberikan atau yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan tindakan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. Pejabat atau organ yaitu fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatan mereka masing-masing.<sup>12</sup>

Adapun di antara seluruh jabatan-jabatan yang ada atau dimiliki dalam suatu negara merupakan jabatan pemerintahan, yakni lingkungan pekerjaan tetap (permanen) yang dilekati dengan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, yakni semua atau seluruh tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan Undang-Undang dan peradilan. Fungsionaris jabatan pemerintahan adalah organ pemerintahan (*bestuur organ*), yang mana dalam Hukum Administrasi ditempatkan sebagai konsep sentral, dengan kepribadian hukum sendiri dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm.31.

<sup>12</sup> Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi*, *Ibid.* hlm, 33.

1. Organ pemerintah ini menjalankan wewenang atas nama serta tanggung jawab sendiri. Organ pemerintah merupakan bentuk pemikul tanggung jawab.
2. Dalam mengaplikasikan wewenang dalam rangka menjaga serta mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai pihak yang tergugat dalam proses peradilan.
3. Di samping sebagai selaku dari pihak yang tergugat, organ pemerintahan juga dapat tampil sebagai pihak penggugat.
4. Dan pada prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki atau mempunyai harta kekayaan sendiri. Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya.

## **2. Organ Pemerintah Penerbit Visa**

Dalam pengurusan visa tenaga kerja dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau organ pemerintah penerbit visa sebagai berikut:

### **a. Kantor Keimigrasian**

Dalam pengurusan tenaga kerja Indonesia tidak akan terlepas dengan kantor keimigrasian. Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ialah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik

Indonesia. Dimana hukum Keimigrasian suatu bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan dapat subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>13</sup>

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, adalah fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan sebagai bagian dari bidang hukum administrasi negara. Dalam rangka menjamin kemanfaatan serta melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah memutuskan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Jadi imigrasi ini termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>14</sup> Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran orang asing, izin masuk kembali, izin keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut,

---

<sup>13</sup>M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>14</sup>Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia diantaranya yaitu suatu penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing.

b. Kantor Konsulat Malaysia dan Kedutaan Besar

Kantor konsulat dan kedutaan besar pada dasarnya besar diklasifikasikan sebagai gedung perkantoran karena tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang, melainkan memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961. Selanjutnya dikatakan sebagai gedung milik perorangan karena gedung kedutaan besar bukanlah milik negara Indonesia ataupun milik suatu badan usaha, akan tetapi milik suatu negara yang diberikan suatu kedaulatan wilayah yang diperuntukkan sebagai kantor perwakilan diplomatik di wilayah negara Indonesia sebagai akibat dari pembukaan hubungan diplomatik yang memiliki prinsip resiprositas. Pemberian wilayah gedung kedutaan dan konsuler diberikan melalui kesepakatan antara negara pengirim dan penerima sebagai wujud diadakannya hubungan diplomatik yang salah satu bagian terpenting adalah pengurusan tenaga kerja yang bekerja di luar Negeri termasuk pengurusan Visa tenaga kerja tersebut.

**C. Organ Pemerintah Yang Berwenang Di Bidang Ketenagakerjaan**

Berkaitan kewenangan organ pemerintah berdasarkan prinsip pemecahan kekuasaan, ada dua kewenangan yang terdapat dalam kewenangan tersebut, *pertama*, Kewenangan Pemerintah Provinsi dan *kedua*, Kewenangan Pemerintah Daerah. Yang mana kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdapat dari:  
Pelaksanaan pelatihan berdasarkan kluster kompetensi; Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja; Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi.
- b. Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari: Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi; Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah

provinsi; Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- c. Hubungan Industrial, yang meliputi: Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi; Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dan Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain :

- 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
  - a) Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  - b) Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  - c) Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  - d) Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil.
  - e) Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.

- 2) Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
  - a) Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
  - b) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - c) Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d) Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.
  - e) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 3) Hubungan Industrial;
  - a) Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - b) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.

Dalam ketentuan dari Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### **D. Teori Kewarganegaraan**

Yang dimaksud dengan konsep kewarganegaraan pada masa kontemporer yakni perkembangan konsep kewarganegaraan setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan konsep negara modern berorientasi pada negara demokrasinya. Pada akhir abad ke-20 perhatiannya adalah pada “Pentingnya Kewarganegaraan”. Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status quo negara bangsa dengan konsep nasionalismenya yang berseberangan dengan masalah etnis dan tantangan dari globalisasi. Dipihak lain paham ekonomi kapitalis, liberalisme terutama di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdampak pada eliminasi batas-batas kewarganegaraan seseorang. Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak yang bersifat universal yang harus dilindungi oleh setiap negara.<sup>15</sup>

Pada masa kontemporer abad ke 20 ini status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kedudukan seseorang, apalagi dalam dunia kerja. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh setiap negara karena setiap warga negara adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan hak-hak warga negaranya. Keterbatasan setiap negara dalam memberikan pekerjaan menjadi sebab warga negara untuk bekerja keluar negaranya yang bisa kita kenal dengan Istilah Tenaga Kerja Asing dimana negara mengirimkan warga negaranya untuk bekerja ke negara lain yang memiliki hubungan diplomatik yang melibatkan dua negara (*bilateral*) ataupun banyak negara (*multilateral*).

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Wahab & Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta (2011), hlm. 5

Dalam hubungan diplomatik antar negara yang sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengiriman tenaga kerja, setiap warga negara harus memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh negara tempat tenaga kerja tersebut bekerja. Salah satu syarat yang penting yang harus dipenuhi yaitu Visa Kerja. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub judul di bawah ini.

### **G. Definisi Operasional**

Adapun definisi operasional ini, penulis kelompokkan menjadi 5 bagian, antara lain :

1. Tinjauan Yuridis Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Pandemi virus Covid-19 menurut situs resmi *World Health Organization* (WHO), yaitu suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus salah satu anggota Corona virus yang mengakibatkan infeksi pernapasan. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China.<sup>16</sup>
3. Pelayanan secara umum ialah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, melalui pelayanan ini keinginan dan kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.<sup>17</sup> Dalam Kamus Bahasa

---

<sup>16</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus\\_sindrom\\_pernapasan\\_akut\\_berat\\_2](https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2). Diakses 10 Oktober 2020.

<sup>17</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.22

Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan melayani yaitu membantu menyiapkan (membantu apa yang diperlukan seseorang).<sup>18</sup>

4. Visa yaitu terdapat sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa merupakan tanda bukti ‘boleh berkunjung’ yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat *di apply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.<sup>19</sup>
5. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja yang merupakan warga negara Indonesia.

## H. Metode Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah mesti menggunakan metode penelitian ilmiah. Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-

---

<sup>18</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 415

<sup>19</sup>Diakses melalui web:<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa> pada tanggal 1 Agustus 2021

langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

Adapun hal-hal yang terdapat di dalam metode penelitian antara lain:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis ini yaitu penelitian hukum Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif / doktrinal yang mengkaji kaidah perundang-undangan dan khususnya mengkaji bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap pelayanan Visa tenaga kerja Indonesia di Malaysia .

Kemudian sifat penelitian ini adalah Deskriptif adalah penulis dapat memberikan gambaran yang jelas yang didukung oleh data-data di lapangan terkait objek kajian yang diangkat di dalam penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini melalui analisa dari penulis.

### **2. Objek Penelitian**

Pada penelitian penulis ini yang menjadi objek penelitian Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia yang mendapat kendala pada masa Pandemi Covid-19 dalam bentuk pembatasan sosial yang dilakukan oleh negara-negara termasuk Indonesia untuk bekerja ke Malaysia. Kemudian juga terkait dengan perlindungan hukum dan hak-hak bagi tenaga kerja selama masa pandemi covid-19 yang ditinjau dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder di dalam bidang hukum seperti Perundang-undangan, buku-buku dan lain sebagainya.

Sedangkan pendekatan undang-undang yang mana sebuah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya ialah sebuah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu yang ditangani. Pendekatan ini juga berguna untuk mempelajari ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau yang setara dengan undang-undang dengan undang-undang dasar ataupun regulasi dan undang-undang yang berlaku.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber data dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya yang mempunyai otoritas adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia.

- 4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
  - 5) Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
  - 6) Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja.
  - 7) Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Wina 1961.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Perundang-undangan dan buku-buku literatur yang relevan dengan pokok masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Disamping buku-buku sebagai bagian dari data sekunder juga bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus dan ensiklopedia.<sup>20</sup>

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian penulis ini adapun alat pengumpulan data yang digunakan antara lain studi pustaka yang bersumber pada literatur berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, kamus dan internet dan referensi lainnya yang relevan dengan judul penulis.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan kedelapan, (Penerbit: Rajawali Press, 1985), hlm. 5.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yaitu suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian.

Pada prinsipnya semua data primer dan data sekunder yang berhasil dihimpun selama berlangsungnya penelitian, selanjutnya akan disusun secara sistematis menurut jenis dan sumber data. Upaya ini dimaksudkan, agar dapat lebih mempermudah untuk menganalisis data yang tersedia Analisis data dilakukan untuk men seleksi validitas dan keabsahan dari suatu data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil analisis data, kemudian dituangkan dengan menggunakan metode pembahasan secara deskriptif.

### **I. Sistematika Penulisan**

Bahwasanya sistematika penulisan ini akan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

BAB III ANALISA

BAB IV PENUTUP

## BAB II

### LANDASAN TEORI ORGAN PEMERINTAH MENGENAI HUKUM TENAGA KERJA DAN VISA TENAGA KERJA

#### A. Organ Pemerintah

Dengan adanya Undang-Undang tentang Hukum Administrasi Umum Belanda, dirumuskan pengertian organ pemerintah, organ, orang dan badan pemerintahan. Pada perspektif hukum publik dikenal dengan istilah jabatan (*ambt*) yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dibentuk atau diadakan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan atau suatu lembaga dengan lingkup pekerjaannya sendiri yang dibentuk untuk waktu yang cukup lama dan diberikan kepadanya tugas dan wewenang itu sendiri.<sup>21</sup>

Menurut F.R. Bothlingk, bahwa yang dimaksud dengan organ yaitu setiap orang atau lembaga yang diberi kekuasaan umum, atau setiap orang yang dilekati kewenangan itu berkuasa untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang sejenis dengan itu. Pejabat atau organ adalah fungsionaris jabatan, yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan yang melekat pada jabatan mereka masing-masing.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm.31.

<sup>22</sup>Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi*, *Ibid.* hlm, 33.

Di antara semua jabatan-jabatan yang sudah ada menjadi suatu negara adalah jabatan pemerintahan, yakni lingkungan pekerjaan tetap yang dilekati dengan wewenang yang dapat menyelenggarakan suatu urusan pemerintahan, yakni dalam semua tugas-tugas kenegaraan selain bidang pembuatan undang-undang dan peradilan. Fungsionaris jabatan pemerintahan adalah organ pemerintahan (*bestuur organ*) yang terdapat dalam Hukum Administrasi ditempatkan sebagai konsep sentral, dengan kepribadian hukum sendiri dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Organ pemerintahan yang menjalankan wewenang atas nama dan memiliki tanggung jawab sendiri, organ pemerintah yaitu pemikul tanggung jawab.
- b. Pelaksana wewenang untuk rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, dengan organ pemerintah dapat bertindak sebagai pihak tergugat dalam proses peradilan.
- c. Di samping menjadi pihak tergugat, tetapi organ pemerintah juga dapat tampil sebagai pihak tergugat.
- d. Dengan prinsipnya organ pemerintahan tidak memiliki harta kekayaan sendiri.

Organ pemerintahan merupakan bagian (alat) dari badan hukum menurut hukum privat dengan harta kekayaannya.

## **B. Organ Pemerintah Penerbit Visa**

Dalam pengurusan visa tenaga kerja dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga atau organ pemerintah penerbit visa sebagai berikut:

- a. Kantor Keimigrasian

Dalam pengurusan tenaga kerja Indonesia tidak akan terlepas dengan kantor keimigrasian. Keimigrasian menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang no. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Dimana hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>23</sup>

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi termasuk salah satu instansi pemerintah, yang salah satu kegiatannya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.<sup>24</sup> Pelayanan dalam hal memberikan segala perizinan keimigrasian berupa Visa, Izin masuk, pendaftaran Orang Asing, Izin

---

<sup>23</sup>M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>24</sup>Bagir Manan, "*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*", disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000, hlm. 7.

untuk Masuk kembali, Izin Keluar tidak kembali, Surat Perjalanan RI, tanda bertolak, tanda masuk, surat keterangan keimigrasian dan perubahan keimigrasian. Tempat-tempat pelayanan keimigrasian, meliputi bidang atau sub bidang imigrasi pada Perwakilan RI di luar negeri, di perjalanan dalam pesawat udara, maupun kapal laut, tempat pemeriksaan imigrasi, Kantor Imigrasi, Bidang Imigrasi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam pelaksanaan tugasnya imigrasi mempunyai peranan penting dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia diantaranya adalah penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan dan juga kegiatan yang dilakukan orang asing.

b. Kantor Konsulat Malaysia dan Kedutaan Besar

Kantor konsulat dan kedutaan besar pada dasarnya besar diklasifikasikan sebagai gedung perkantoran karena tidak mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang, melainkan memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961, dengan selanjutnya dikatakan sebagai gedung milik perorangan karena gedung kedutaan besar bukanlah milik negara Indonesia ataupun milik suatu badan usaha, akan tetapi milik suatu negara yang diberikan suatu kedaulatan wilayah yang diperuntukkan sebagai kantor perwakilan diplomatik di wilayah negara Indonesia sebagai akibat dari pembukaan hubungan diplomatik yang memiliki prinsip resiprositas. Pemberian wilayah gedung kedutaan dan konsuler

diberikan melalui kesepakatan antara negara pengirim dan penerima sebagai wujud diadakannya hubungan diplomatik yang salah satu bagian terpenting adalah pengurusan Tenaga Kerja yang bekerja di luar negeri termasuk pengurusan Visa Tenaga Kerja tersebut.

c. Pengertian Visa

Menurut KBBI, visa yaitu izin masuk ke negara lain atau izin tinggal sementara di negara lain yang diberikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang di negara yang dikunjungi. Menurut Kamus *Oxford*, visa yaitu pengesahan pada paspor yang menunjukkan bahwa si pemegang atau pemilik diizinkan untuk masuk, meninggalkan atau tinggal selama jangka waktu tertentu di suatu negara. Dilansir dari *Encyclopaedia Britannica*, visa yaitu pengesahan yang dibuat pada paspor oleh otoritas yang tepat yang menunjukkan bahwa sudah diperiksa dan bahwa si pembawa atau pemilik dapat melanjutkan.

Secara terminologi Visa yaitu sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan dimana negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa yaitu tanda bukti 'boleh berkunjung' yang diberikan pada penduduk suatu negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Bisa berbentuk stiker visa yang dapat *di apply* di kedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel pada paspor di negara tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian, dalam pasal 6 ayat 1 menyatakan: “setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib membawa Visa”

Oleh karena itu setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa, ada beberapa pengertian visa menurut para ahli :

- a. Menurut, Hadi Kiswanto, “Visa yaitu izin tertulis untuk masuk ke suatu negara yang tercantum dalam surat perjalanan”.<sup>25</sup>
- b. Di dalam Buku Petunjuk Keimigrasian Republik Indonesia Bagian I Visa dan Izin Tinggal disebutkan : “Visa yaitu izin tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam paspor kebangsaan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dapat mengadakan perjalanan ke negara yang dituju”.
- c. WJS Poerwadarminta, dalam kamus besar bahasa Indonesia mengatakan :“Visa yaitu izin untuk keluar atau masuk ke suatu negara.”<sup>26</sup>
- d. Sedangkan menurut Undang- Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian mengatakan : “Visa yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang

---

<sup>25</sup> Lihat dalam buku Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983, hlm. 10

<sup>26</sup> Lihat dalam buku WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 142.

memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.”<sup>27</sup>

Maka visa merupakan surat izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara yang membuat seseorang yang memohonkan izin tersebut bisa berkunjung, bekerja atau lainnya di negara yang diinginkan oleh nya tanpa ada keraguan bahwa ia masuk secara ilegal. Dan visa merupakan dokumen resmi yang mengandung hak dan kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

#### d. Tujuan Pemberian Visa

Maksud dan tujuan pemberian visa menurut petunjuk Pusdiklat Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah untuk dapat mengendalikan serta mengawasi lalu lintas orang asing yang keluar masuk (ke dan dari) wilayah Indonesia. Dalam hal ini dapat sejalan dengan tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.29. PR. 07.04 Tahun 1981 yang menyatakan sebagai berikut : “Tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu mengatur dan mengawasi lalu lintas antar Republik Indonesia dengan negara lain serta menyelenggarakan pengawasan orang asing dalam wilayah negara Republik Indonesia demi menjamin ketertiban, ketentraman, dan keamanan nasional”

Menurut Undang - Undang No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional Hal ini

---

<sup>27</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982, hlm. 2

sejalan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

e. Prosedur Pengurusan Visa

Tujuan dari diperlukannya visa yaitu untuk terciptanya tertib administrasi selain juga dapat menjadi suatu kebijakan untuk menjaga keamanan suatu negara yang diberlakukan kepada orang asing yang akan memasuki wilayah negaranya. Setiap negara mempunyai prosedur tersendiri dalam pengurusan visa. Ada negara yang mengharuskan permohonan visa dengan prosedur konvensional maupun dengan prosedur Online, seperti Turki yang menerapkan sistem Online dengan tiga langkah praktis untuk mendapatkan visa wisata ke negara ini yang dapat diakses oleh pemohon visa di (<http://www.evisa.gov.tr>).

Selain pengurusan visa secara Online masih terdapat prosedur konvensional yang mengharuskan seseorang mengurus langsung visa yang dibutuhkannya di Kantor Perwakilan Negara (Konsulat) yang akan dikunjungi yang berlokasi di negaranya. Terkecuali untuk Visa on Arrival yang dapat dilakukan setibanya di bandara udara maupun di pelabuhan dari negara yang dituju, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Prosedur permohonan visa yang diterapkan oleh negara-negara untuk memperoleh visa tergantung dari peraturan keimigrasian yang diterapkan di negara

tersebut. Namun dapat dijabarkan secara umum persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mengurus visa yakni sebagai berikut :

- a. Pemohon visa datang ke Kantor Perwakilan Negara Asing (negara tujuannya) yang berada di wilayah negara pemohon. Jika tidak ada, dapat mengajukan di negara lain yang mempunyai kantor perwakilan negara yang dituju tersebut.
- b. Pemohon mengisi identitas pemohon pada formulir yang ditentukan, dan melampirkan persyaratan berupa :
  - 1) Paspor Asli atau Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku; (umumnya masih berlaku minimal 6 atau 8 bulan)
  - 2) Tiket untuk berangkat dan kembali, atau bukti lain untuk melakukan perjalanan ke negara tujuan;
  - 3) Pas Foto pemohon dengan ukuran yang bervariasi tergantung kebijakan negara yang dituju;
  - 4) Keterangan jaminan tersedianya biaya hidup selama berada di negara tujuan, beberapa negara sangat ketat meminta pemohon untuk melampirkan rekening pemohon untuk melihat kemampuan finansialnya;
  - 5) Keterangan dari sponsor ataupun perusahaan jika mengurus visa untuk kepentingan bisnis;
  - 6) Untuk anak dibawah usia dewasa (ditentukan batas usianya oleh masing-masing negara) harus melampirkan akte lahir maupun

keterangan lain dan didampingi orangtua untuk izin melakukan permohonan visa;

- 7) Membayar biaya yang ditentukan sesuai jenis visa menurut ketentuan yang berlaku di negara tujuan;
- 8) Setelah semua berkas diperiksa dan dinyatakan berkas pemohon telah lulus uji berkas, maka pemohon akan melakukan tahap berikutnya yakni wawancara

Diterima atau tidak permohonan visa sangat tergantung pada kelengkapan berkas dan penilaian wawancara yang dilakukan oleh staf dari Kantor Perwakilan negara asing tersebut. Jika permohonan visa Anda diterima maka mereka kemudian akan menempelkan stiker visa di paspor pemohon. Namun jika ditolak maka anda harus mengulangi lagi tahap tersebut dilain waktu dengan catatan bahwa uang administrasi yang telah Anda bayarkan tidak dapat dimintakan kembali.

Setiap prosedur permohonan visa merupakan wewenang masing-masing negara dalam tertib administrasi dan kebijakan keamanan terhadap orang asing yang berkunjung ke negaranya. Orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia yang dikecualikan tidak harus memiliki visa diantaranya warga negara asing dari negara-negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan untuk memiliki visa.<sup>28</sup> Dalam hal prosedur permohonan visa ini akan diproses dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Visa yang telah diberikan kepada pemohon

---

<sup>28</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009. hlm. 53

juga harus dipergunakan sebelum batas berlakunya habis. Pemberian visa kepada orang asing ini juga telah dikategorikan berdasarkan tujuan dan jangka waktu pemohon visa.

f. Jenis-Jenis Visa dan Jangka Waktunya

Jenis visa yang diberikan serta jangka waktunya ditentukan berdasarkan tujuan pemohon visa mengunjungi negara tersebut. Secara umum penggolongan visa yang dipergunakan dalam lingkup internasional adalah visa diplomatik yang ditujukan untuk kepentingan diplomatik, visa dinas dan visa biasa. Selain itu terdapat juga jenis visa berdasarkan jangka waktunya yang dapat dipergunakan hanya satu kali pemakaian (*single visa*) dan dengan beberapa kali pemakaian (*multiple visa*). Di dalam penelitian ini hanya akan membahas jenis visa biasa yang ditujukan kepada warga negara asing dengan tujuan wisata ke negara lain. Visa jenis ini mempunyai hubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberlakuan bebas visa bagi negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Karena itu akan dikaitkan dengan aturan visa yang ada di Indonesia yaitu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F 434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara anggota OKI yang mempunyai kewajiban untuk menerapkan kebijakan bebas visa tersebut.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis dan Indeks, serta Peneraan Visa dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa jenis visa terdiri dari :

a. Visa Singgah

Adalah visa yang dipergunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan untuk singgah guna meneruskan perjalanan ke negara lain, bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia dan karena keadaan darurat yang menyangkut alat angkut, cuaca dan sebab-sebab lain yang menyebabkan tertundanya perjalanan dan diberikan paling lama 14 (empat belas) hari.

b. Visa Kunjungan

Yaitu visa yang dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

- 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
- 2) Wisata
- 3) Keluarga atau sosial
- 4) Antar lembaga pendidikan
- 5) Mengikuti pelatihan singkat
- 6) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang;  
Universitas Sumatera Utara
- 7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapatkan dari instansi yang berwenang
- 8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi

9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari instansi yang bersangkutan

10) Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial

11) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia

c. Visa Kunjungan beberapa kali Perjalanan

Dengan digunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, seperti yang memerlukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia dalam waktu paling lama 1 (satu) , dengan jangka waktu setiap kali kunjungan tidak melebihi dari 60 (enam puluh) hari, seperti kunjungan :

- 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia
- 2) Wisata
- 3) Keluarga atau sosial
- 4) Antar lembaga pendidikan
- 5) Mengikuti pelatihan singkat
- 6) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi

- 7) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan
- 8) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia

d. Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Dapat digunakan untuk keperluan yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan :

- 1) Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan negara Indonesia
- 2) Wisata
- 3) Keluarga atau sosial
- 4) Antar lembaga pendidikan
- 5) Mengikuti pelatihan singkat
- 6) Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- 7) Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang
- 8) Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi

9) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan

10) Mengikuti pameran internasional yang tidak bersifat komersial

11) Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

e. Visa Tinggal Terbatas

Visa ini dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja : E1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja :

1) Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota *World Trade Organization* (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

2) Bekerja sebagai tenaga ahli dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, seperti :

1) Kerjasama perseorangan dengan Pemerintah Indonesia

2) Kerjasama organisasi non pemerintah dengan Pemerintah Indonesia

3) Kerjasama antara Badan Usaha Swasta Asing dengan Pemerintah Indonesia

- 4) Bergabung untuk bekerja diatas kapal atau alat apung yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial atau pada
- 5) instansi landas kontinen serta pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan Izin Tinggal Terbatas
- 6) Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan
- 7) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran seperti olahraga, artis, hiburan, pengobatan, konsultan, pengacara, perdagangan dan kegiatan profesi lainnya yang telah memperoleh izin dari Instansi berwenang
- 8) Mengikuti pameran internasional yang bersifat komersial
- 9) Memberikan bimbingan, penyuluhan dan latihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk serta kerjasama pemasaran luar negeri bagi Indonesia
- 10) Melakukan kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.

Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan lain yang bersifat tidak bekerja

:

- a) Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  - b) Penanaman Modal Asing dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
  - c) Mengikuti latihan, dan penelitian ilmiah dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  - d) Mengikuti pendidikan dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun
  - e) Penyatuan keluarga dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  - f) Repatriasi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  - g) Lanjut usia dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- g. Dasar Hukum Visa dalam Aturan Positif Indonesia

Regulasi mengenai visa di Indonesia berada di lingkup hukum keimigrasian Indonesia. Peraturan hukum mengenai visa yang pertama sekali berlaku di Indonesia, tidak dapat dipisahkan pengaruhnya dari pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Bagaimanapun terdapat kaitan yang erat antara sejarah dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada masa pemerintahan kolonial memang sudah ada pengaturan kebijakan keimigrasian mengenai keberadaan orang asing sejak saat masuk, saat

melintasi batas negara, dan saat berada di Hindia Belanda. Namun, tentunya semangat pengaturan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat yang ada di Hindia Belanda.<sup>29</sup>

Karena tentu saja kebijakan ini diperbuat untuk mengakomodasi kepentingan bangsa Belanda sepenuhnya di Indonesia pemeriksaan keimigrasian telah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu, terdapat badan pemerintah kolonial bernama *Immigratie Dienst* yang bertugas menangani masalah keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, namun baru pada tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang-terima (serah terima) dari H. Breekland kepada Kepala Jawatan Imigrasi yang baru Mr. H.J Adi winata.<sup>30</sup>

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian disahkan pada tanggal 31 Maret 1992 menggantikan lebih kurang enam peraturan keimigrasian, yaitu :

- a. *Toelatings Besluit* (S. 1916 No.47) diubah dan ditambah terakhir dengan S.1949 No.330 serta *Toelatingsordonnantie* (S. 1949 No. 331)
- b. Undang-undang Nomor 42 Drt tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara tahun 1953 No. 64, Tambahan Lembaran Negara No. 463)
- c. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No.64, Tambahan Lembaran Negara No. 463)

---

<sup>29</sup> Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta. 2004, hlm. 63

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm, 17

- d. Undang-undang Nomor 8 Drt tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara thn 1953 No. 28, Tambahan Lembaran Negara No.807)
- e. Undang-undang Nomor 9 Drt tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara tahun 1953 No. 33, Tambahan Lembaran Negara No.807)
- f. Undang-undang Nomor 14 Drt tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1959 No.56, Tambahan Lembaran Negara No. 1799).

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 dikeluarkan di saat yang hampir bersamaan dengan kebijakan bebas visa kunjungan singkat. Kebijakan bebas visa kunjungan singkat ini diberikan secara bertahap kepada 48 negara yang dikeluarkan sejak tahun 1983, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat, hal ini menyebabkan politik keimigrasian kembali bernuansa terbuka (*open door policy*). Akibatnya, walaupun secara de jure disyaratkan selektivitas dalam hal lalu-lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Republik Indonesia, secara de facto wilayah Indonesia menjadi terbuka terhadap setiap kedatangan warga negara asing dari negara yang dinyatakan bebas visa oleh Indonesia. Perlu diketahui bahwa secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep “Tri fungsi Imigrasi”.

Konsep ini hendak menyatakan bahwa imigrasi berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan keamanan Politik hukum keimigrasian Indonesia meletakkan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan

pendekatan keamanan (*security approach*). Visa hanya diberikan pada orang asing yang ada manfaatnya bagi kepentingan nasional dan pembangunan.

Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku :

- 1) Petunjuk Visa 1950 yang memuat jenis-jenis visa : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Transit, Visa untuk beberapa Perjalanan dan Visa atas Kuasa Sendiri. Beberapa petunjuk visa yang pernah berlaku
- 2) Petunjuk Visa 1954 yang mulai berlaku sejak 1 Juni 1954 dengan menampilkan tiga jenis visa baru yaitu : Visa Kehormatan, Visa Berdiam Sementara, Visa Turis.
- 3) Petunjuk Visa 1957 yang mulai berlaku sejak 1 Oktober 1957 menampilkan satu jenis visa baru yaitu Visa Bebas Bea. Sehingga jenis Visa bagi perjalanan ke Indonesia meliputi : (Visa Diplomatik, Visa Kehormatan, Visa Bebas Bea, Visa Berdiam, Visa Kunjungan, Visa Turis, Visa Transit).
- 4) Petunjuk Visa 1974 yang mengalami perubahan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor 10127/77/01 dan JM/3/25 tanggal 29 Oktober 1977. 5. Petunjuk Visa 1979 yang berlaku sejak 8 Agustus 1979, merupakan surat Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman RI Nomor 1413/Ber/VIII/01 dan Nomor JM/1/23. Dengan Peraturan Visa 1979 Visa untuk perjalanan ke Indonesia dibedakan : Visa Diplomatik, Visa Dinas, Visa Biasa.

### C. Organ Pemerintah Yang Berwenang Di Bidang Ketenagakerjaan

Berkaitan kewenangan organ pemerintah berdasarkan prinsip pemecahan kekuasaan, ada dua kewenangan yang terdapat dalam kewenangan tersebut, *pertama*, kewenangan pemerintah provinsi dan *kedua*, Kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan adanya kewenangan Pemerintah Provinsi, dalam Pembagian Urusan Pemerintahan khususnya di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Ketenagakerjaan meliputi:

- a. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari: Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi, Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja, Konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah, dan Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi.
- b. Penempatan Tenaga Kerja yang terdiri dari : Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi, Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah

TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- c. Hubungan Industrial, yang meliputi: Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi; Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) dan Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan.

Sedangkan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Huruf G Lampiran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

- 1) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri dari:
  - a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  - b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta.
  - c. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja.
  - d. Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil.

- e. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Penempatan Tenaga Kerja, yang terdiri dari:
- a. Pelayanan antar kerja di Daerah kabupaten/kota
  - b. Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - c. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah kabupaten/kota.
  - d. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota.
  - e. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
- 3) Hubungan Industrial;
- a. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
  - b. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota.

Dalam ketentuan dari Pasal 9, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat disimpulkan bahwa kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja merupakan urusan pemerintahan wajib namun tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan hukum tenaga kerja secara umum dapat di lihat sebagai berikut:

## A. Hukum Tenaga Kerja Secara Umum

### 1. Pengertian hukum ketenagakerjaan

Istilah hukum ketenagakerjaan dahulu yaitu dengan adanya hukum perburuhan yang merupakan terjemahan dari *arbeidsrecht*, namun keduanya memiliki arti yang berbeda dari segi substansi. Berikut adalah pendapat beberapa ahli hukum mengenai hukum perburuhan:

- a. Menurut Molenaar : Bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan pengusaha.
- b. Menurut Mr. M. G. Levenbach : Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutan paut dengan hubungan kerja itu.
- c. Menurut Iman Soepomo : Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>31</sup>

Pada awalnya hukum ketenagakerjaan disebut hukum perburuhan, dan sekarang pun keduanya masih dipakai baik oleh para ahli hukum maupun dunia akademik,

---

<sup>31</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 16.

dimana hukum perburuhan berasal dari kata “*arbeidsrecht*”. Kata *arbeidsrecht* itu sendiri, banyak batasan pengertiannya.<sup>32</sup> Menyamakan istilah buruh dengan pekerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum yaitu, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>33</sup>

Perubahan istilah hukum perburuhan menjadi hukum ketenagakerjaan terdapat perbedaan cakupan. Dari unsur-unsur di atas, diketahui bahwa hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum di dalam hubungan kerja, sedangkan cakupan hukum ketenagakerjaan menjadi lebih luas. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi baik sebelum, selama, atau sesudah hubungan kerja.<sup>34</sup>

Seringkali terjadi salah kaprah seakan-akan yang disebut pekerja/buruh/karyawan adalah orang-orang yang bekerja di pabrik, para cleaning service dan staf-staf administrasi di kantor-kantor. Sedangkan para manajer dan kepala-kepala bagian, para direktur bukan sebagai pekerja. Istilah hukum ketenagakerjaan pekerja yaitu Setiap orang yang bekerja pada orang lain dengan menerima upah atau imbalan

---

<sup>32</sup> Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten 2011, hlm. 1

<sup>33</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009 hlm. 43

<sup>34</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 63.

dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang dimaksud adalah berupa barang atau benda yang nilainya ditentukan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja.<sup>35</sup>

Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003, yang diundangkan pada lembaran negara tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu, pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materil maupun spiritual (Penjelasan Umum atas UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang ada hubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam UU ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh dalam hal ini dapat menyangkut beberapa hal-hal sebelum masa kerja antara lain: menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.

Abdul Kharim merumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, adalah:

---

<sup>35</sup> Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Tangerang, 2006, hlm. 1

<sup>36</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004, hlm. 9

- 1) Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
- 2) Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan.
- 3) Adanya orang yang bekerja dan ada yang bekerja dibawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
- 4) Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi: masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya

Terdapat pada Pasal 1 angka 13 memberikan definisi tentang tenaga kerja asing, yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia,<sup>37</sup> orang asing dapat diberi pengertian, yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia, pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing, sehubungan dengan pengertian itu Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 menyebutkan setiap orang yang bukan warga negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.<sup>38</sup>

Dengan definisi Tenaga Kerja Asing yang masuk adalah orang yang meninggalkan tempat asalnya dan pindah tempat kerja lain. Pekerja asing merujuk kepada pekerja yang meninggalkan negara asal, melintasi batas negara dan bekerja di negara lain, Pekerja asing adalah pekerja yang pindah dari tempat asal ke tempat lain

---

<sup>37</sup> Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 5

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU NO. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 76

dalam negara mereka untuk bekerja.<sup>39</sup> Mengenai penggunaan tenaga kerja asing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 42 hingga pasal 49. Pasal 42 intinya menyatakan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja asing tersebut dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Orang asing yang berada di Indonesia pada prinsipnya dapat menjadi WNI (Warga Negara Indonesia). Prinsip ini terdapat pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan, bahwa yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas, yaitu tidak hanya pengusaha dan pekerja/ buruh saja tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait. Luasnya para pihak ini karena masing-masing pihak yang terkait dalam hubungan Industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah pekerja/buruh, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah/penguasa.

#### B. Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Sumber hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang

---

<sup>39</sup> Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 4

apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.<sup>40</sup> Sumber hukum ketenagakerjaan adalah tempat ditemukannya aturan-aturan mengenai masalah ketenagakerjaan yang mendasarkan pada sumber hukum Indonesia di bidang Ketenagakerjaan. Sumber hukum ketenagakerjaan berfungsi sebagai jaminan kepastian dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam hukum ketenagakerjaan, yang diterapkan dalam bentuk peraturan-peraturan.

Sumber hukum ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam arti formil. Dalam hukum ketenagakerjaan, maka yang dimaksud adalah sumber hukum ketenagakerjaan dalam arti formil, sebab sumber hukum dalam arti materiil adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sumber hukum ketenagakerjaan tersebut adalah:

a. Undang-Undang

Perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan mengalami banyak perubahan adalah dengan ditandai dengan munculnya undang-undang baru yang lebih dinamis dan tentunya banyak membawa kepentingan bagi pekerja/buruh maupun pengusaha itu sendiri. Undang-undang tersebut antara lain:

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 76.

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/  
Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131,  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 4279).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian  
Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-undang ini mencabut:
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian  
Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor  
42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1227)
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan  
Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara  
Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
2686)
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan  
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4456)

b. Peraturan lain

Menurut Zainal Asikin dalam buku yang menyatakan bahwa dalam, peraturan lain yang dimaksud adalah peraturan yang lebih rendah kedudukannya dengan undang-undang, peraturan tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah, peraturan ini ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
- 2) Keputusan presiden merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Presiden yang berisi keputusan yang bersifat khusus atau mengatur hal tertentu saja.
- 3) Peraturan atau keputusan instansi lain, di mana dalam bidang ketenagakerjaan suatu instansi atau pejabat tertentu diberi kekuasaan membuat peraturan atau keputusan tertentu yang berlaku bagi umum.<sup>41</sup>

#### c. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang kali dalam hal yang sama, diterima oleh masyarakat dengan baik, sehingga tindakan yang selalu berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai hukum. Hukum kebiasaan seringkali bersumber dari norma atau

---

<sup>41</sup>Zainal asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 78

kaidah sosial. Kaidah sosial dalam masyarakat dibedakan menjadi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.

Menurut Iman Soepomo dalam bukunya menyebutkan bahwa, kebiasaan atau hukum tidak tertulis berkembang dengan baik karena dua faktor:<sup>42</sup>

- 1) Pembentuk undang-undang atau peraturan perburuhan/ ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan secepat perkembangan soal-soal perburuhan/ ketenagakerjaan yang harus diatur. Kemajuan dan perubahan tidak dapat diikuti dengan saksama oleh perundang-undangan. Keadaan yang demikian terdapat di mana-mana terutama di Indonesia dimana perkembangan mengenai ketenagakerjaan berjalan sangat cepat.
- 2) Peraturan-peraturan dari zaman Hindia Belanda dahulu sudah tidak lagi dirasakan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan aliran-aliran yang tumbuh di seluruh dunia.

#### d. Putusan

Apabila aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat dirasa masih kurang lengkap, maka dapat diputuskan pengadilan tidak hanya memberi bentuk hukum pada kebiasaan, tetapi juga dapat dikatakan menentukan dan menetapkan sebagian besar hukum itu sendiri. Penyelesaian Perselisihan

---

<sup>42</sup> Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 11.

Hubungan Industrial (PPHI) baik tingkat pusat ataupun daerah, putusan ini dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan khususnya Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang bersifat mengikat oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal para pihak agar putusan tersebut dapat dijalankan (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

e. Perjanjian

Perjanjian yaitu suatu peristiwa yang dimana pihak satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal, sehingga pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan, oleh karena itu aturan dalam perjanjian mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang. Perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku dalam suatu pekerja/buruh dengan pengusaha yang menyelenggarakannya dan orang lain atau pihak lain tidak terikat.<sup>43</sup> Pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah.

f. Traktat

---

<sup>43</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 62.

Traktat merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang dikenal dengan perjanjian antar negara atau perjanjian internasional. Traktat di bidang ketenagakerjaan banyak dijumpai dalam ketentuan internasional dari hasil konferensi ILO (*International Labour Organization*) yang dikenal dengan istilah *convention* seperti *Convention* Nomor 19 tentang perlakuan yang sama bagi buruh warga negara dan asing dalam hal pemberian ganti rugi kecelakaan, dan *Convention* Nomor 100 tentang pengupahan yang sama antara buruh pria dan wanita mengenai jenis pekerjaan yang sama .<sup>44</sup>

g. Doktrin/Pendapat Ahli Doktrin atau pendapat pakar ilmu hukum dapat digunakan sebagai landasan untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan hukum perburuhan/ ketenagakerjaan.

### C. Asas dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu

---

<sup>44</sup> Zainal Asikin dkk, *Op. Cit.*, hlm. 37.

antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendorong. Jadi, asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.<sup>45</sup>

Adapun tujuan dari Hukum Ketenagakerjaan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa pembangunan Hukum Ketenagakerjaan bertujuan:<sup>46</sup>

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

#### D. Konsep Pembagian Tenaga Kerja Indonesia

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi Indonesia di sepanjang perjalanan menjadi bangsa yang merdeka adalah masalah pengangguran, dimana pemerintah dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi akan tingkat pengangguran. Dengan upaya dapat ditempuh oleh pemerintah dalam persoalan pengangguran dari waktu ke waktu ditempuh melalui berbagai pendekatan

---

<sup>45</sup> Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 7

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 8

pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi (*production centered development*). Namun pada kenyataannya masalah ketenagakerjaan di Indonesia masih banyak yang belum bisa diatasi oleh pemerintah.<sup>47</sup>

Dalam suatu permasalahan yang timbul di dunia ketenagakerjaan di Indonesia adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

a. Perluasan lapangan pekerjaan

Dalam masalah perluasan lapangan adalah suatu masalah yang mendesak, selama pelita IV sebenarnya cukup banyak diciptakan lapangan kerja. Namun, angkatan kerja bertambah melebihi kemampuan penciptaan lapangan kerja, sehingga jumlah pengangguran dan setengah pengangguran masih cukup besar. Untuk replika ke V tantangan perluasan lapangan pekerjaan tersebut menjadi semakin besar karena angkatan kerja Indonesia diperkirakan akan bertambah dan terus bertambah. Sebagian besar dari mereka terdiri dari angkatan kerja usia muda, wanita dan berpendidikan relatif tinggi (sekolah menengah).

Maka dapat diharapkan dalam suatu masa perkembangan itu dapat diciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor untuk dapat menampung pertambahan angkatan kerja yang semakin banyak akibat pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

---

<sup>47</sup> Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 45

<sup>48</sup> Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Manajemen Konsensus Dalam Bisnis, hlm 4-7

## b. Peningkatan Mutu dan Kemampuan Kerja

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia keseluruhan relatif masih tergolong rendah. Untuk dapat meningkatkan telah dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan latihan yang selaras dengan tuntutan perkembangan pembangunan dan teknologi agar dapat didayagunakan seefektif dan semaksimal mungkin.<sup>49</sup> Namun demikian, secara keseluruhan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Pada era modernisasi peningkatan mutu dan kemampuan kerja tidak hanya berkaitan dengan besarnya jumlah angkatan kerja yang harus dididik dan dilatih, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian serta kualitas hasil pendidikan dan latihan dengan kebutuhan lapangan kerja dan persyaratan kerja.

Permasalahan ini kadang-kadang bersifat dilematis mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia. Dengan demikian disinilah letak tantangan yang harus dihadapi, adalah bagaimana dengan sumber daya yang terbatas kita dapat meningkatkan mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara merata, sehingga dapat dicapai peningkatan produktivitas dan mutu tenaga kerja Indonesia. Menyadari akan masih rendahnya mutu tenaga kerja Indonesia maka diperlukan akan adanya peningkatan pendidikan formal, pendidikan formal bersifat umum maupun kejuruan dengan upaya yang membangun dan mengembangkan pengetahuan, bakat, kepribadian

---

<sup>49</sup> Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan...., Op., Cit*, hlm. 67

dan sikap mental, kreativitas penalaran dan kecerdasan seseorang. Itu semua merupakan fondasi dari semua sumber daya manusia di masa sekarang.

Selain pada pendidikan formal, jalur latihan kerja sangat penting peran dalam peningkatan mutu tenaga kerja Indonesia. Latihan kerja merupakan proses pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang langsung dikaitkan dengan pekerjaan dan persyaratan kerja atau dengan kata lain, latihan kerja erat hubungannya dengan pengembangan profesionalisme tenaga kerja, dan berfungsi sebagai suplemen atau komplemen dari pendidikan formal, selanjutnya dari keduanya disusun dan dikembangkan secara terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembinaan sumber daya manusia.

#### c. Penyebaran tenaga kerja

Dengan Penyebaran dan pendayagunaan kerja, telah dikembangkan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan serta penyebaran tenaga kerja yang lebih merata baik secara sektoral maupun regional. Secara sektoral pembangunan sektor-sektor di luar sektor pertanian terus ditingkatkan untuk dapat memperbesar perannya baik menghasilkan nilai lebih atau penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, mengingat sebagai angkatan kerja Indonesia mutunya relatif masih rendah dan berasal dari sektor pertanian. Sektor regional kita masih menghadapi masalah penyebaran angkatan kerja yang bertumpuk di pulau Jawa. Penyebaran angkatan kerja yang kurang merata baik secara sektoral maupun regional

menyulitkan penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja secara maksimal, sehingga menimbulkan situasi pasar kerja paradoksal “sesuatu yang bersifat bertolak belakang”.

Untuk maksud penyebaran tenaga kerja secara regional, kebijakan dan program yang dikembangkan antara lain program kerja antar daerah, transmigrasi, pengupahan dan sebagainya. Sedang untuk penyebaran tenaga kerja secara sektoral dilakukan melalui latihan kerja dan pemagangan. Di samping itu juga diperlukan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan pasar kerja.

#### d. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang dapat bekerja lebih produktif, sehat dan sejahtera, sehingga mereka dapat hidup layak bersama keluarganya. Dalam Hal ini penting untuk mengingatkan perubahan struktur ekonomi dan lapangan kerja yang semakin cepat, akan membawa dampak negatif bagi tenaga kerja, di mana perubahan tersebut tidak memihak kepada tenaga kerja.

Para tenaga kerja yang sering merasa dirugikan ataupun dieksploitasi oleh pemimpin atau para pengusaha yang semena-mena menetapkan kebijakan bagi para karyawan maupun para buruh, minimnya upah dan jaminan akan keselamatan kerja sering menjadi masalah dalam dunia tenaga kerja Indonesia. Perlu adanya peningkatan kondisi lingkungan kerja yang dimaksud untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan tenang dan

produktif sesuai dengan pasal 27 ayat (2) UUD 1945 apabila tenaga kerja dapat hidup layak, maka motivasi dan produktivitas kerjanya akan meningkat.

Sebelum kita lebih jauh membicarakan tenaga kerja Indonesia dan segala yang ada hubungannya dengan tenaga kerja tersebut. Maka terlebih dahulu kita kaji dari pengertian tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja Indonesia atau sering kita sebut dengan TKI yaitu tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>50</sup>

Dengan definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) yaitu individu yang mampu bekerja dalam rangka menghasilkan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian dengan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari istilah tenaga kerja, kemudian diberi tambahan belakang dengan kalimat Indonesia yang menunjukkan kata arti khusus yaitu tenaga kerja Indonesia. Namun istilah TKI yang sering kita dengar dan yang dimaksud disini adalah TKI yang mempunyai arti sendiri yaitu merupakan jabatan atau predikat seseorang yang dipekerjakan di luar negeri.

#### 1. Tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

---

<sup>50</sup> Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, (Jakarta 1994), hlm. 4

Yang menjadi pokok dalam hal ini adalah antar kerja antar negara yang selanjutnya disebut AKAN yaitu suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kemampuan baik untuk sementara waktu maupun tetap serta pelayanan dengan pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. Antar kerja antar negara (AKAN) merupakan suatu upaya pemerintah untuk pelayanan kerja bagi untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang proporsional dalam artian pekerjaan tersebut nantinya betul-betul profesional yang sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selain itu dalam rangka langkah pemerintah yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan devisa negara.

Dalam buku pedoman penempatan tenaga kerja ke luar negeri disebutkan tujuan dari TKI ke luar negeri tersebut sebagai berikut:

- a) Perluasan lapangan kerja
- b) Peningkatan kualitas tenaga kerja
- c) Peningkatan perlindungan tenaga kerja
- d) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
- e) Peningkatan penerimaan devisa negara

## 2. Macam-Macam Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga kerja Indonesia ada dua macam:

a) Tenaga kerja melalui DEPNAKER

Tenaga kerja Indonesia yaitu warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan sosial ekonomi di luar negeri dalam jangka waktu yang tertentu serta memperoleh izin atau pengesahan dari pemerintah yang menangani masalah TKI. Dengan pemerintah yang telah mengatur dalam proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia keluar negeri harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Usia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan peraturan lain.
- 2) Memiliki kartu tanda penduduk (KTP)
- 3) Sehat mental dan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau lulus tes kesehatan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan persyaratan jabatan atau pekerjaan yang diperlukan dan dibuktikan dengan sertifikat keterampilan.
- 4) Terdaftar di kantor tenaga kerja di daerah tempat tinggalnya, dibuktikan dengan kartu tanda pendaftaran pencari kerja (AK-I)
- 5) Memiliki paspor dari kantor imigrasi terdekat dengan daerah asal TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Bersedia mematuhi pelaksanaan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani sebelum berangkat ke negara tempat bekerja.

- 7) Bersedia untuk memikul biaya yang diperlukan dalam proses penempatan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengikuti program pengiriman uang (remittance) tabungan serta program kesejahteraan tenaga kerja 28.

### 3. Tenaga kerja Ilegal

Pemberangkatan tenaga kerja Indonesia yang dilalui oleh pemerintah (DEPNAKER) yang sebenarnya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja di luar negeri serta memberikan kesejahteraan kerja bagi para pekerja di luar negeri, tetapi realitas yang terjadi di masyarakat mereka berasumsi bekerja sebagai TKI ikut program dari pemerintah terlalu banyak persyaratan administratif dan birokrasi yang rumit, sehingga mereka tidak interes pada program pemerintah.

Proses pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri telah diatur dengan tertib oleh pemerintah yang ditangani langsung oleh DEPNAKER yang tentunya sangat prosedural dan tertib segala sesuatu mengenai administrasinya antara lain mulai dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berangkat ke luar negeri, pendidikan dan pelatihan kerja sebagai persiapan sebelum sampai di negara orang lain supaya menjadi TKI yang betul-betul profesional, sampai aturan-aturan tenaga kerja setelah sampai di sana. Dan selain peraturan tersebut harus menunggu panggilan permintaan TKI dari negara yang bersangkutan, dikarenakan tidak mungkin

TKI tersebut diberangkatkan apabila tanpa adanya permintaan dari negara-negara tersebut.

Terdapat prosedur diatas bagi masyarakat pedesaan sekarang dari semua yang peraturan yang ditetapkan oleh DEPNAKER itu. Maka masyarakat menganggap terlalu sulit bagi mereka, karena berasumsi berapapun biaya transportasinya bahkan dua kali lipat tidak menjadi permasalahan yang terpenting mereka tidak dipersulit dan satu hal yang esensial mereka tidak ingin menunggu lama, kronologisnya semacam inilah yang menyebabkan para TKI lebih memilih ikut tekong dari pada mengikuti program DEPNAKER walaupun biaya transportasinya lebih murah.

Pada suatu daerah tertentu khususnya di masyarakat penulis mengadakan penelitian nampaknya para TKI tidak berminat mengikuti program dari pemerintah, mereka lebih suka mengikuti tekong, adalah orang yang biasa bekerja memberangkatkan para TKI ke luar negeri secara ilegal. Yang dibandingkan dengan prosedur DEPNAKER melalui tekong memang lebih mudah dan praktis hanya dengan menyerahkan sejumlah uang sudah beres dan para tenaga kerja dalam waktu yang relatif tidak lama mereka diberangkatkan ke negara yang telah disetujui. Mengenai biaya transportasinya sangat bervariasi tergantung jalur mana yang mereka (para tenaga kerja) inginkan.

Dengan jalur yang biasa mereka tempuh bermacam-macam antara lain jalur darat, jalur laut, jalur udara maupun jalur udara-laut. Selanjutnya paspor yang mereka

pakai untuk menuju ke negara tempat bekerja adalah paspor/visa kunjungan, sehingga walaupun mereka sudah membayar biaya sebesar yang telah disepakati mereka masih diharuskan membawa uang jaminan. Sebagai jaminan setelah sampai di sana (negara tempat kerja), karena kungsi dan atas mereka di luar negeri sebagai turis/pelancong.

Merupakan suatu rute yang biasa mereka tempuh juga bervariasi. Untuk jalur udara adalah melalui bandara Juanda Surabaya langsung menuju bandara Kuala Lumpur International Airport (KLIA) di Malaysia. Dan untuk jalur laut yang dilalui adalah melalui pelabuhan Perak Surabaya menuju Johor, sedangkan untuk jalur udara-laut adalah dari bandara Juanda Surabaya menuju bandara Batam setelah itu naik kapal laut menuju Johor.

#### 4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia dapat berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, yaitu sebagai berikut: dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan para menteri, selain sebagai fasilitator dalam perselisihan persengketaan TKI.<sup>51</sup>

Dengan sejalannya maka semakin meningkatnya animo tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang

---

<sup>51</sup> Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung, 2001, hlm. 37

bekerja di luar negeri, meningkat dan beragam pula permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja Indonesia bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV tentang pembinaan perlindungan kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.<sup>52</sup> dapat sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja ke luar negeri.

Maka oleh sebab itu pemerintah harus memberikan perlindungan kepada para calon tenaga kerja Indonesia / tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, agar

---

<sup>52</sup> Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2000, hlm. 183

mereka dapat memperoleh perlindungan, maka institusi pemerintah dan swasta yang terkait tentunya harus mampu memberikan perlindungan untuk menjamin hak-hak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Setiap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja.

Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja Indonesia itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan tersebut bukan untuk mengurangi hak-hak tenaga kerja Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi semata-mata salah satu upaya pemerintah untuk lebih memberikan perlindungan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tenaga kerja Indonesia.

Peraturan pemerintah ini yaitu peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, khususnya Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), dan Pasal 84, serta dalam rangka memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2), yang memerintahkan perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia, dan program pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia.

Perlindungan selama masa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dilaksanakan melalui antara lain pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional dan pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara tenaga kerja Indonesia ditempatkan. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi calon tenaga kerja Indonesia/tenaga kerja Indonesia, pemerataan kesempatan kerja dan untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, pemerintah dapat menghentikan dan melarang penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan tenaga kerja Indonesia pada jabatan/pekerjaan tertentu di luar negeri.

Selanjutnya dalam Peraturan pemerintah ini juga diatur program pembinaan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia yang dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk lebih memberikan perlindungan kepada tenaga kerja

Indonesia. Peraturan pemerintah ini ke depan dapat menjadi suatu instrumen perlindungan tenaga kerja Indonesia mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.<sup>53</sup> Maka yang perlu diperhatikan oleh negara selaku penanggung jawab bagi warga negara yang bekerja di luar negeri merupakan perlindungan bagi tenaga kerja serta hak-hak yang harus diterima oleh pekerja seperti jaminan kesehatan dan asuransi-asuransi lainnya.<sup>54</sup>

#### **D. Teori Kewarganegaraan**

Dalam suatu konsep kewarganegaraan pada masa kontemporer yakni perkembangan konsep kewarganegaraan setelah berakhirnya Perang Dunia II dengan konsep negara modern berorientasi pada negara demokrasinya. Dan pada akhir abad ke-20 perhatiannya adalah pada “Pentingnya Kewarganegaraan”. Hal ini dikarenakan oleh terdesaknya status quo negara bangsa dengan konsep nasionalismenya yang berseberangan dengan masalah etnis dan tantangan dari globalisasi. Dipihak lain paham ekonomi kapitalis, liberalisme terutama di kawasan Amerika Utara dan Eropa Barat telah berdampak pada eliminasi batas-batas kewarganegaraan seseorang.

---

<sup>53</sup> Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan menurut DR Payaman tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur. Lihat dalam buku Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020. hlm. 7

<sup>54</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, “asuransi berarti pertanggungan. Dalam asuransi terlibat dua pihak, yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian, yang mungkin akan diderita selaku akibat dari suatu peristiwa, yang semula belum tentu akan terjadinya atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.” Lihat dalam buku Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1982, hlm. 5.

Kemudian dipengaruhi pula oleh perkembangan hak asasi manusia (HAM) sebagai salah satu hak yang bersifat universal yang harus dilindungi oleh setiap negara.<sup>55</sup>

Pada masa kontemporer abad ke 20 ini status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kedudukan seseorang, apalagi dalam dunia kerja. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh setiap negara karena setiap warga negara adalah tanggung jawab negara terhadap keselamatan dan hak-hak warga negaranya. Keterbatasan setiap negara dalam memberikan pekerjaan menjadi sebab warga negara untuk bekerja keluar negaranya yang bisa kita kenal dengan Istilah Tenaga Kerja Asing dimana negara mengirimkan warga negaranya untuk bekerja ke negara lain yang memiliki hubungan diplomatik yang melibatkan dua negara (*bilateral*) ataupun banyak negara (*multilateral*).

Dalam hubungan diplomatik antar negara yang sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pengiriman tenaga kerja, setiap warga negara yang dapat memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh negara tempat tenaga kerja tersebut bekerja. Salah satu syarat yang penting yang harus dipenuhi yaitu Visa Kerja. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada sub judul di bawah ini.

---

<sup>55</sup> Abdul Aziz Wahab & Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung:Alfabeta (2011), hlm. 5

### **BAB III**

## **ANALISIS YURIDIS PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAYANAN VISA KEPADA TENAGA KERJA INDONESIA UNTUK BEKERJA KE MALAYSIA**

### **A. Sejarah Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru**

Lembaga Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Bundaran Simpang Tiga, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. Lembaga ini didirikan pada tanggal 22 November 1982 yang diketuai oleh Encik Yahya Abdul Jabar. Sampai saat ini peran dari Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam daerah atau luar daerah terutama pembantuan Instansi transmigrasi dalam pengurusan Visa bagi tenaga kerja.

Sejarah dibentuknya Lembaga Konsulat Malaysia kota Pekanbaru ini bermula dengan terdapatnya kesepakatan atau konvensi antara kedua negara untuk membuka hubungan maupun ikatan konsuler kedua belah negara. Yang mana tujuannya itu ialah untuk mendukung misi kerjasama sesuai dengan kebutuhan negara pengirim, hingga dibentuknya sebagian konsulat di tiap-tiap negara tetangga. Salah satu konsulat yang sudah dibentuk dan disetujui oleh negara penerima dalam hal ini Negara Indonesia yakni Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru. Alasan dibukanya Perwakilan Konsuler Malaysia di Kota Pekanbaru ini, tidak terlepas dari letak Provinsi Riau yang strategis serta sangat dekat dengan Malaysia. Dan juga banyaknya kerja sama yang bisa dilakukan antara negara Indonesia dan negara Malaysia di Kota Pekanbaru. Adapun

wujud kerjasama antara Kota Pekanbaru dan Malaysia ini antara lain dalam bidang Pendidikan, Politik, Budaya, Transportasi, dan Expor-Import. Dalam bidang politik, Riau mempunyai pemikiran positif terhadap Malaysia, serta masyarakat juga tidak terpengaruh dengan isu-isu miring terhadap Malaysia-Indonesia. Secara individu Gubernur Riau sangat dekat dengan Pemimpin negara Malaysia yakni Ketua Menteri Malaka Datuk seri Mohammad Ali Rustam.

### **1. Fungsi Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru**

Adapun Fungsi yang dicoba oleh Konsulat Malaysia tidak terlepas dari penjelasan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentang ikatan Konsuler serta penjabaran secara luas dari fungsi Konsulat Malaysia sebagai berikut : Implementasi Fungsi Konsulat dalam Ikatan Internasional terutama di bidang Diplomasi, yang tidak terlepas dari batasan Sumber Hukum Internasional (Konvensi Wina 1963 tentang Ikatan Konsuler), sebagaimana sudah dijabarkan satu persatu pada pasal 5 Konvensi Wina 1963:

- a. Menjaga semua kepentingan atau hajat negara serta warga negara pengirim di negara penerima, baik secara perorangan maupun badan-badan usaha, dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum Internasional.

Fungsi ini dilakukan oleh Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru seperti melindungi kepentingan negara terhadap intervensi yang bisa menggagalkan hubungan *Bilateral* yang baik, konsulat Malaysia juga memperjelas kebenaran berita maupun kabar yang masuk dan keluar tentang Negara Malaysia baik itu melalui media cetak ataupun media elektronik serta

salah satu wujud antisipasi dari Konsulat Malaysia dengan membuka website konsulat Malaysia yang terdapat di Pekanbaru, maupun di Internet ([malpbaru@kln.gov.my](mailto:malpbaru@kln.gov.my)) dan melakukan chatting lewat sarana yahoo Messenger.

Dalam membagikan proteksi kepada warga negaranya yang berdiam maupun yang sudah memiliki tempat tinggal di Provinsi Riau (Pekanbaru dan Kepri). Yakni dengan mendata warga negaranya serta industri maupun perusahaan-perusahaan di daerah kerjanya, dalam membagikan dorongan ataupun bantuan hukum jika terdapat sengketa, dan menolong warga negaranya yang terserang bencana alam. Salah satu wujud penerapan fungsi yang dikerjakan oleh Konsulat Malaysia ini ialah melindungi warga negaranya yang tersandung permasalahan penipuan ataupun pemalsuan kredit card dengan mendampingi warga negaranya, di dalam persidangan dengan memberikan bantuan hukum maupun pengacara, yang berguna untuk meringankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Yang mana kasus kredit card ini terjadi 3 kali. Walaupun warga negara tersebut tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, KEPRI paling tidak konsulat Malaysia sudah menunjukkan maupun membuktikan kepeduliannya itu dengan cara memberikan bantuan hukum atau sokongan hukum kepada warga negaranya tersebut.

- b. Meningkatkan maupun memajukan hubungan perdagangan, ekonomi, Kebudayaan dan ilmu pengetahuan serta menjalin hubungan persahabatan yang baik antara negara pengirim dan negara penerima.

Hal ini telah diwujudkan dengan aktivitas yang menuju pada hubungan dagang, ekonomi, kebudayaan dan ilmiah dengan wujud aksi nyata, antara lain meningkatkan ikatan antara Malaysia dengan Provinsi Riau. Kerjasama dalam bidang budaya serta sejarah, ialah dengan adanya Hubungan maupun ikatan Kemelayuan dan Kekeluargaan (warga Negara Indonesia banyak memiliki keluarga yang menetap di Malaysia). Kerjasama dalam bidang Pembelajaran (Pendidikan). Diketahui jumlah pelajar dari negara Malaysia yang ada di Pekanbaru yakni 84 orang, dimana keseluruhannya menuntut Ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dalam bidang pengajian islam, sedangkan untuk mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Malaysia di berbagai IPT/IPTS berjumlah sekitar 500 mahasiswa, sehingga dicetuslah dalam PMRM (Persatuan Mahasiswa Riau Malaysia) dengan ketua umum PMRM 2011-2012 yaitu En. Abdul Halim Mahally.

Serta terdapatnya Program Pertukaran Pemuda Indonesia-Malaysia yaitu IMYEP (Indonesia Malaysia Youth Exchange Programe) yang merupakan salah satu implementasi dari *Memorandum of Understanding* antara pemerintah Indonesia dan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia yang telah terdapat semenjak tahun 1979 yang diadakan oleh PCMI (Purna

Caraka Muda Indonesia). Konvensi maupun kesepakatan tersebut bertujuan guna memberikan kesempatan kepada para pemuda dan pemudi, untuk saling belajar pengalaman dari dua negara khususnya dunia Internasional. Dan konsulat Malaysia sangat mendukung penuh program Pertukaran Pemuda dan Pemudi Indonesia-Malaysia tersebut yang terletak di bawah Departemen maupun Kementerian pemuda dan olahraga serta untuk penyeleksian pemuda ke Provinsi masing-masing dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

- c. Kerjasama perdagangan, ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan harus sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku, wajib melaporkan kepada pemerintahnya, serta memberikan informasi terhadap orang-orang yang berkepentingan.

Yang dicoba dengan mengutarakan penjelasan yang bernilai positif serta akurat melalui cara yang sah, sesuai dengan keadaan dan perkembangan dagang, ekonomi, kebudayaan serta ilmiah kepada pemerintah Malaysia. Dan membagikan maupun memberikan keterangan kepada orang-orang atau kepada warga negara Malaysia dengan mengutarakan kabar baik, dengan mengklarifikasi isu-isu yang dirasakan hendak menimbulkan pengaruh yang tidak baik dalam hubungan maupun ikatan bilateral. Contohnya, jika terjalin intervensi atau wilayah kerja tidak nyaman seperti isu teroris dan bom, maka pihak konsulat memohon maupun meminta kepada warga negaranya untuk selalu berhati-hati atau pindah

tempat tinggal dan mengutarakan kabar tersebut kepada pemerintah Malaysia. Lengkapnya semacam isu bom yang terdapat di mall-mall di Pekanbaru ataupun di kota lain di dalam wilayah kerja konsulat, dan akan memberitahukan dan mengingatkan warga negaranya.

- d. Mengeluarkan paspor serta dokumen perjalanan bagi warga Negara pengirim, dan visa atau dokumen yang mencukupi untuk orang-orang yang mau bepergian ke Negara pengirim.

Dalam melakukan pengurusan perpanjangan paspor bagi negara Malaysia dapat diurus atau dibantu di kantor Konsulat Malaysia. Sebab terdapatnya kebijakan antara pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia, mengenai visa dapat dibuat di kantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru. statistik pengeluaran visa dari tahun 1998 sampai tahun 2011 nyatanya terus meningkat secara signifikan.

- e. Menolong serta membantu warga Negara individu dan badan hukum Negara pengirim.

Dalam kenyataannya, yang dicoba oleh konsulat Malaysia yakni dengan cara memberikan pertolongan serta dorongan kepada warga negara perorangan atau badan hukum yang berkaitan dengan hal-hal seperti untuk perorangan, yakni Kementerian Luar Negeri membagikan maupun memberikan buku pedoman atau petunjuk kecil yang memiliki maklumat serta nasehat bagi warga negara Malaysia yang bepergian ke Luar Negeri khususnya ke negara Indonesia, pedoman maupun petunjuk tersebut

berisikan kartu identitas, serta dokumen perjalanan dan hal ihwal yang berkaitan dengan prosedur keluar masuknya Warga negara Malaysia. Sedangkan bagi badan hukum, direalisasikan dengan wujud yaitu membantu maupun menolong badan hukum untuk berdiri serta mendapatkan kepastian hukumnya, dan pemerintah Malaysia memberikan kemudahan dalam rekomendasi kepada badan penanaman modal daerah setempat tentang kondisi riil badan hukum yang akan didirikan di wilayah Indonesia khususnya Pekanbaru dan Kepri meliputi jenis usahanya, asal komoditas persentase tenaga kerja yang dipakai dan pembagian modal usaha.

- f. Berperan selaku Notaris dan pencatat sipil serta dalam kondisi semacam itu, dan juga menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif, asalkan tidak ada bertentangan dengan aturan maupun hukum dan juga peraturan Negara penerima.

Peran dari Konsulat Malaysia maksudnya disini, sebagai notaris dan panitera sipil untuk suatu bentuk kerjasama bilateral maupun melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang bersifat administratif, yang tidak bertentangan dengan Hukum nasional Indonesia. Misalnya, mendata warga Negara yang ada di wilayah kerja baik itu kelahiran maupun kematian, perkawinan maupun warga negara yang baru masuk dan keluar wilayah Indonesia maupun warga negara yang sedang bekerja di suatu wilayah Indonesia.

- g. Menjaga maupun melindungi kepentingan warga Negara, individu seseorang serta badan hukum Negara pengirim, dalam hal penggantian

*mortis causa* (disebabkan wafat), di wilayah Negara penerima, sesuai dengan aturan hukum maupun peraturan Negara penerima. Mengenai fungsi sub ini belum pernah terjadi karena wilayah kerja konsulat sampai saat ini belum ada atau belum mengalami suksesi atau hilangnya suatu wilayah (*mortis causa*) tersebut.

- h. Menjaga atau melindungi, dalam batas-batas yang ditetapkan hukum serta peraturan Negara penerima, kepentingan anak-anak dan juga orang lain warga Negara pengirim, yang tidak memiliki sebuah keahlian penuh, khususnya dimana perlindungan ataupun perwalian yang dibutuhkan bagi orang-orang semacam itu. Dalam hal menjaga maupun melindungi batas-batas yang dibebankan oleh hukum dan Peraturan Negara Penerima (Indonesia), yang digunakan untuk anak-anak dan orang-orang (Warga Negara Malaysia) yang belum punya kemampuan penuh untuk diwakili oleh konsulat Malaysia di Pekanbaru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan hukum Indonesia dan Malaysia. Seperti hak perwakilan dalam pembuatan kontrak atau perjanjian untuk kepentingan ahli waris dalam pembuatan surat menyurat.
- i. Taat terhadap praktek dan prosedur yang berlaku di negara penerima, membela ataupun mengendalikan pembebasan warga Negara pengirim di muka majelis ataupun di pengadilan dan penguasa lain Negara penerima, dengan maksud memperoleh, sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima, tindakan sementara untuk mempertahankan hak dan kepentingan

warga Negara ini. Karena tidak dapat hadir maupun sebab-sebab lain, dan juga warga Negara itu tidak mampu pada waktu yang tepat, melakukan pembelaan atas hak dan kepentingannya. Wujud nyata dari lembaga konsulat Malaysia yang dapat memberikan jaminan, sepanjang tidak bertentangan maupun berlawanan dengan aturan hukum Indonesia. Contohnya yang berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus apakah perdata atau pidana. Maka konsulat Malaysia ini boleh melakukan sebuah tindakan yaitu memberitahukan maupun memberikan informasi kepada keluarga tentang penahanan maupun penangkapan, serta surat yang dikeluarkan oleh pengadilan di negara penerima. Dan juga membantu menyediakan pengacara jika diperlukan, membantu keluarga untuk melihat Warga Negara Malaysia yang dipenjara, membenarkan maupun memastikan soal kesehatan. Jika ada dan diberitahukan oleh pihak penjara, mengurus pemulangan tahanan setelah keluar sesuai dengan hukum negara penerima dalam artian disini adalah hukum negara Indonesia, serta membuat surat kuasa atas nama Warga Negaranya yang terkena penangkapan tersebut.

- j. Menempatkan surat-surat yudisial dan ekstra yudisial atau melakukan surat-surat perintah ataupun surat-surat komisi untuk mengambil bukti kepada pengadilan Negara pengirim, sesuai dengan persetujuan internasional yang berlaku, serta apabila persetujuan internasional semacam itu tidak ada, maka dengan cara lain yang sesuai dengan hukum dan peraturan Negara penerima. Jadi tugas konsulat Malaysia disini adalah mengambil dan meneruskan

dokumen yudisial dan ekstra yudisial atau membuat surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk bukti bagi pengadilan Negara Penerima (Indonesia) sesuai dengan perjanjian internasional dan cara-cara lain yang disesuaikan dengan hukum Indonesia. Seperti mengirimkan alat bukti ke pengadilan, memberitahukan vonis pengadilan, melaporkan kepada pemerintah tentang status warga negara maupun masyarakatnya sendiri.

- k. Melaksanakan hak-hak supervisi serta inspeksi yang diatur berdasarkan hukum dan peraturan Negara pengirim, yakni terhadap kapal-kapal berkebangsaan negara pengirim, dan terhadap pesawat terbang yang terdaftar di negara itu, dan terhadap anak buah kapal yang mereka miliki.
- l. Membagi dorongan maupun bantuan kepada kapal-kapal dan pesawat terbang tersebut dalam sub-ayat (K) pasal ini, dan kepada anak buahnya, serta menerima laporan perjalanan suatu kapal, memeriksa dan mencap dokumen-dokumen maupun surat-surat kapal, dan dengan tidak mengurangi kekuasaan para penguasa Negara penerima, melakukan penyelidikan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan, dan menyelesaikan perselisihan macam apa saja antara nakhoda, perwira dan pelaut, sejauh ini dikuasakan oleh hukum dan peraturan Negara pengirim dan Negara penerima. Untuk keDua fungsi sub K dan sub L diatas tidak dilaksanakan oleh Konsulat Malaysia hal yang berkaitan dengan hak supervisi dan inspeksi yang diisyaratkan dalam hukum dan Peraturan negara Penerima pemberian bantuan-bantuan terhadap kapal dan pesawat udara karena tidak

ada *attache* yang membawahi serta keterbatasan daerah Pekanbaru untuk melakukan kerja sama di bagian penerbangan yakni angkutan udara.

- m. Menjalankan setiap fungsi-fungsi yang sudah dipercayakan kepada pos konsuler oleh Negara-negara pengirim yang tidak dilarang oleh undang-undang dan peraturan Negara penerima atau yang oleh Negara penerima, serta tidak ditolak atau yang disebut dalam persetujuan internasional yang berlaku antara Negara pengirim dan penerima. Seperti yang dilakukan dibidang pendidikan, yaitu dengan mengadakan seminar yang bekerjasama dengan universitas-universitas di Malaysia. Agar mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk menuntut ilmu di Malaysia mengurus segala administrasi dan perlengkapan dengan diberikan kemudahan dalam pengurusan tersebut.

#### **B. Dampak Yuridis Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.**

Pada umumnya tinjauan yuridis berasal dari kata tinjauan dan yuridis. Yang mana tinjauan yuridis berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan data dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau ditetapkan oleh undang-undang. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan dengan

cara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, dan sebagainya. Sedangkan menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat penulis simpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum yang kita pahami.

Selanjutnya fungsi keimigrasian memiliki sifat yang universal, yang mana melakukan pengamanan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah atau negara yang sesuai dengan kebijakan oleh suatu negara, dengan cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangannya. Di dalam aspek ilmu hukum (*rechtswetenschap*) terdapat tipe maupun jenis ilmu hukum positif sebagai induk, seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum keperdataan, ilmu hukum kenegaraan dan ilmu hukum internasional. Dilihat dari perkembangannya terhadap tumbuh disiplin ilmu hukum baru seperti cabang Ilmu Hukum Administrasi Negara, hukum agraria, hukum pajak, hukum ekonomi, hukum keimigrasian, hukum diplomatik dan hukum lainnya adalah bagian dari ilmu kenegaraan, merupakan cabang Ilmu Hukum Administrasi Negara (*administratiefrecht*).<sup>56</sup> Hal tersebut dapat terlihat dari fungsi

---

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Imigrasi, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi Indonesia*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000, hlm. 201

keimigrasian dilaksanakan sebagai fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara (*bestuur*) dan pelayanan masyarakat (*public dienst*), bukan sebagai fungsi pembentuk undang-undang (*wet geven*) dan bukan fungsi peradilan (*rechtspraak*).

Berikutnya keimigrasian dapat dilihat di dalam pandangan administrasi negara, yang mana masalah ke imigrasian merupakan kegiatan pemerintahan (administrasi negara) dan merupakan sebagian kebijakan organ yang ada di dalam administrasi negara. Yang mana kebijakan tersebut merupakan dari sebuah gambaran dan perbuatan hukum pemerintah (*overheid handling*) yang dibuat oleh negara dalam kondisi bergerak (*staat in beweging*). misalnya, kewenangan imigrasi melarang orang yang hendak masuk ataupun keluar wilayah Indonesia. Jadi dapat dikatakan bahwasanya fungsi dari keimigrasian ini, ialah fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, selaku bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yakni fungsi administrasi pemerintahan, hingga hukum keimigrasian ini bisa dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Yang mana kedudukan maupun peran administrasi negara mengatur tata cara mengendalikan pemerintahan serta mengendalikan hubungan antara aparatur administrasi negara dan masyarakat. yang meliputi dua hal yakni:

1. Mengatur tata cara negara (dibolehkan dan diwajibkan) yang mencampuri kehidupan warga masyarakat semacam tata cara keluar atau masuk daerah maupun wilayah dan izin bertempat tinggal di dalam daerah maupun

wilayah negara.

2. Mengatur tata cara melindungi warga masyarakat dari pelanggaran hak warga negara dengan cara ataupun permasalahan yang berhubungan dengan orang asing.

Bisa kita ingat kembali kalau hukum keimigrasian ini harus tunduk dan mengikuti pada asas serta kaidah hukum administrasi negara umum ataupun universal (*algemene administratief recht*). yang mana ada dua asas pokok yang wajib dilakukan dalam tiap-tiap implementasinya yang berupa:

1. Asas-asas umum pelaksana administrasi yang baik (*general principle of good administration*) yang mencakup persamaan perlakuan, kepastian hukum, keseimbangan dan keterbukaan.
2. Asas legalitas, yang mana setiap aksi yang dilakukan oleh aparat administrasi negara yang dilakukan menurut dimensi hukum yang berlaku melingkupi kewenangan, isi dari sebuah aksi serta keputusan dan juga tata cara melaksanakan aksi dalam menciptakan keputusan.

Di dalam pandangan (*perspektif*) yang lebih luas bisa dikatakan kalau Hukum Administrasi Negara itu termasuk bagian dari hukum ekonomi serta dalam pandangan pembangunan nasional, hukum memiliki kedudukan yang penting bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Lewat hukum tersebut dibentuk pula hak serta kewajiban, proses serta kelembagaan dari tiap-tiap interaksi ekonomi. Pengaturan ataupun pembatasan-pembatasan yang memakai kaidah hukum dari setiap aktivitas ekonomi itu

disebut dengan hukum ekonomi. Dalam perkembangan maupun pertumbuhan hukum ekonomi, Yang mana tidak hanya pembatasan dengan memakai kaidah hukum administrasi negara, namun juga mengadakan pranata serta kelembagaan ekonomi baru sesuai dengan tuntutan pembangunan ekonomi. Dengan sebuah metode yang tertuang ke dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum keuangan hukum laut serta hukum pajak dan juga hukum-hukum lainnya. Dengan demikian itu, maka kebijakan hukum keimigrasian di dalam sistem hukum nasional adalah bagian dari bidang hukum administrasi negara itu sendiri.

Selanjutnya kebijakan keimigrasian yang telah terbit setelah adanya pandemi COVID-19. Perlu diketahui bahwa pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan keimigrasian yang terkait COVID-19 di Indonesia telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyampaian tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kantor Presiden RI. Pertama, pada tanggal 6 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan, yaitu Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa dan Pemberian Izin Tinggal dalam Keadaan Terpaksa bagi Warga Negara Rakyat Tiongkok. Peraturan tersebut dikeluarkan tanggal 6 Februari 2020 dan berakhir tanggal 28 Februari 2020 (sebenarnya berakhir tanggal 29 Februari 2020). Kedua, tanggal 28 Februari 2020 Menteri Hukum dan HAM juga telah mengeluarkan lebih lanjut

Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya COVID-19.<sup>57</sup>

Kedua kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan pernyataan selanjutnya yang dikemukakan oleh Presiden RI yang menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* adalah kebijakan yang hanya bisa dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Namun dalam perkembangannya, ada beberapa daerah yang menerapkan kebijakan pembatasan keluar masuk orang di wilayahnya, seperti penutupan Pos Lintas Batas dan Bandar Udara untuk perlintasan orang dan hanya digunakan untuk perlintasan logistik/barang seperti sembako dan kebutuhan lainnya. Kebijakan tersebut juga mempengaruhi pemberian izin tinggal terhadap orang asing di wilayah yang mengalami pembatasan perlintasan orang. Sebagaimana yang telah disampaikan dengan tegas oleh Presiden RI dalam jumpa pers tanggal 16 Maret 2020, kebijakan *lockdown* baik nasional maupun daerah adalah kebijakan dari pemerintah pusat dengan memperhatikan kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.<sup>58</sup>

Banyak Warga Negara Asing (WNA) yang negaranya masih memberlakukan *lockdown*, sehingga membuat pihak Imigrasi Indonesia memberlakukan pemberian/perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/terpaksa. WNA

---

<sup>57</sup> Abel, G.J. & Gietel-Basten, *International remittance flows and the economic and social consequences of COVID-19*. (2020). *Economy and Space*, 52(8), 1480-1482. <https://doi.org/10.1177%2F0308518X20931111>. Di akses pada tanggal 20 April 2020

<sup>58</sup> Hamidah, *Dampak remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri pada peningkatan investasi daerah asal*. *Ekuilibrium. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, (2019). 8(1), 1-13.

tersebut tidak dapat pulang atau masuk ke negaranya akibat *lockdown*, sesuai dengan isi dari Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa.<sup>59</sup>

Dengan demikian, meskipun ada beberapa daerah yang menerapkan kebijakan *lockdown*, dalam telaah hasil penelitian penulis Imigrasi di daerah tersebut tetap dapat memberikan pelayanan berupa pemberian/ perpanjangan izin tinggal keadaan darurat/ terpaksa. Hal tersebut sudah menjadi kewenangan dan tugas pihak Imigrasi untuk melaksanakan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 yang dibentuk akibat adanya pandemi COVID-19 ini.

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus disease 2019

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 9

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pada kenyataannya, penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Dari sisi mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :<sup>60</sup>

- 1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2 bahwa Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara

---

<sup>60</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*

signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Mesti dimengerti terlebih dahulu, kalau yang dikatakan kekarantinaan kesehatan dalam latar belakang diatas merupakan salah satu upaya dalam menghindari maupun menangkal keluar atau masuknya penyakit, dan/atau faktor resiko kesehatan warga maupun masyarakat yang berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2018. Yang mana kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat di sini merupakan peristiwa kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular maupun terjangkau, dan/atau peristiwa yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, Bio terorisme serta pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan juga berpotensi menyebar di lintas wilayah atau lintas negara, sesuai dalam Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2018. Lebih lanjutnya, dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 juga mengamanatkan bahwasanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan warga (masyarakat) dari penyakit, dan/atau dalam aspek maupun faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi memunculkan kedaruratan kesehatan lewat penyelenggaraan kekarantinaan warga (masyarakat).<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Kertha Semaya, *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, diakses pada tanggal 30 Maret 2021 hlm. 1355-1365

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018, ada beberapa macam model Karantina. Dimana ketentuan utama dalam melaksanakan karantina merupakan penentuan status darurat kesehatan nasional oleh Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini merupakan Presiden, serta diiringi dengan pembentukan maupun pembuatan satuan tugas (satgas) dalam melaksanakan aksi yang dibutuhkan dalam menanggulangi suatu wabah penyakit. Jadi, tipe karantina wilayah ada 3 macam:

- 1) Karantina Rumah, Karantina Wilayah serta Karantina Rumah Sakit. Dalam Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 6 Tahun 2018 mengatakan kalau karantina rumah ini merupakan pembatasan penghuni maupun penunggu dalam suatu rumah beserta isinya yang diprediksi terinfeksi penyakit, dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa dalam mencegah atau menghindari kemungkinan penyebaran penyakit atau terkontaminasi Secara khusus;
- 2) karantina rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50, 51 serta pasal 52. Yang mana karantina rumah ini hanya di coba kalau kedaruratannya terjadi di dalam satu rumah.
- 3) Karantina ini meliputi orang, rumah serta alat angkut yang dipakai.

Seperti yang kita pahami sebelumnya, dalam hukum pada dasarnya merupakan dari keinginan publik, jadi tidak cuma hanya hukum dalam penafsiran saja. *Sociological Jurisprudence* pula menampilkan adanya kesepakatan yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan dari masyarakat hukum, buat terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) serta *living law* sebagai wujud dari sebuah

penghargaan, terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>62</sup>

Sedangkan Roscoe Pound dengan teorinya yaitu *Law as a tool of social engineering* atau Hukum merupakan alat atau perlengkapan untuk memperbaharui maupun merekayasa masyarakat. Dalam sebutan ini, hukum diharapkan bisa berfungsi merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, konsepsi hukum selaku fasilitas pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya, dikarenakan lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum yang terjadi di Indonesia (walaupun yurisprudensi memegang peranan pula) serta ditolaknya aplikasi mekanisme dari pada konsepsi tersebut yang digambar maupun yang ditafsirkan akan mengakibatkan hasil yang sama, dari pada implementasi paham legisime yang banyak ditentang di Indonesia. Dalam Konsep pelayanan terhadap tenaga kerja yang bekerja ke Malaysia di kantor Konsulat senantiasa bersumber kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah melakukan maupun melaksanakan Karantina kerja sepanjang melaksanakan PSBB.

Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik gubernur/ bupati maupun walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal.

---

<sup>62</sup> Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenamia Group, Jakarta, 2013, hlm 248

Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19.<sup>63</sup>

Pertimbangan persetujuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh menteri kesehatan berdasar kepada pertimbangan epidemiologis seperti besarnya ancaman virus yang menelan banyak korban jiwa, efektifitas pelaksanaan roda perekonomian, ketersediaan dukungan sumber daya baik itu sumber daya materiil

---

<sup>63</sup> Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 diakses pada 5 januari 2021

maupun sumber daya moril, teknis operasional yang jelas, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya termasuk pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pada aturan tersebut, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu pertama, jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Negara telah memberikan jaminan perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini tertuang dalam alinea ke-4 Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya tidak lain adalah untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tindak lanjut dari jaminan tersebut diteruskan ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada perspektif Pancasila, kita dapat mengkonstruksi mengenai amanat Pancasila dalam menjamin keselamatan rakyat. Dalam sila ke-2 dan sila ke-5 yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dalam pikiran yang paling dalam dari bangsa Indonesia untuk memberikan kejelasan arah guna mencapai tujuan negara demi kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Ini sebuah isyarat betapa

pentingnya keutuhan rakyat dan keberlangsungan hidup rakyat sebagai basis penopang keutuhan dalam berbangsa dan bernegara.

Guntur Hamzah dalam pemaparannya pada sebuah Webinar menjelaskan bahwa salah satu kunci dalam menghentikan penyebaran Covid-19 ini adalah melalui kebijakan dan Regulasi. Langkah kebijakan yang dilakukan adalah pertama, adanya payung hukum yang jelas (*norm*). Kedua, adanya Produk hukum sebagai langkah teknis dari payung hukum yang sudah ada (*instrumen*). Dan ketiga, adanya perlindungan hukum (*waarborg*) bagi semua *stakeholder* dalam proses pencegahan dari penyebaran Covid-19 ini. Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa regulasi perlu direlaksasi, tidak boleh terlalu banyak mengeluarkan peraturan, karena peraturan yang banyak dan tidak sinkron bisa memukul balik (*hitback*) bagi pejabat pemerintah.<sup>64</sup>

Dalam menanggapi permasalahan Covid-19 di Indonesia tentu memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi masyarakat terutama mereka yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. hal ini berhubungan dengan visa tenaga kerja yang merupakan salah satu syarat legal bahwa seseorang boleh bekerja di negara asing kalau mereka memiliki visa tenaga kerja. Pengurusan visa ini dibawah pelayanan kantor konsulat, salah satunya kantor konsulat malaysia yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kota Pekanbaru. Sebagai bagian dari tugas pembantuan dari kantor Keimigrasian.

---

<sup>64</sup> M. Guntur Hamzah. *Konstitusi dan Kebijakan Publik dalam Penyelamatan Kehidupan Bersama*. Disampaikan pada Webinar Nasional APHTN-HAN Sumatera Utara. Selasa, 2 Januari 2021.

Dalam rangka mengatasi penyebaran Virus Corona-19 Pemerintah menerapkan pembatasan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat baik instansi pemerintahan ataupun instansi swasta dengan cara menghentikan kegiatan yang bersifat mengundang keramaian yang tindakan itu dapat menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid-19. Setiap daerah baik Provinsi, Kabupaten / kota menerapkan pembatasan sosial yang dikenal dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). di wilayah Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus menjadi dasar pedoman pemberlakuan pembatasan sosial di setiap wilayah kabupaten.

Pembatasan sosial berskala besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan atau penghentian sementara kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus 19 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19).<sup>65</sup> Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa PSBB ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga agar Covid-19 tidak menyebar ke wilayah yang belum terinfeksi Covid-19. Tentu dalam penerapan PSBB ini berefek terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan keramaian seperti pelayanan publik di Instansi pemerintahan, kegiatan pendidikan dan pelayanan lainnya termasuk pelayanan di

---

<sup>65</sup> Lihat dalam pasal Pasal 1 Ayat 6 Perbup No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

Kantor Konsulat Malaysia Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sudirman Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Visa Kantor Konsulat Malaysia kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:<sup>66</sup> “Pelaksanaan PSBB yang diterapkan pemerintah berpengaruh terhadap pemberian pelayanan kepada tenaga kerja dalam hal pengurusan visa tenaga kerja untuk bekerja ke malaysia”

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemberlakuan PSBB oleh pemerintah berpengaruh terhadap pelayanan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di malaysia terkait Visa tenaga kerja.

Visa merupakan salah satu syarat bagi tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di malaysia. Berdasarkan Ketentuan UU No. 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian Visa ini diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan Nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat “selektif” (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia.

Pada waktu terjadinya Pandemi Covid-19, setiap negara menerapkan pembatasan sosial sesuai dengan mekanisme aturan yang dibentuk oleh

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala bagian Visa Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

pemerintahannya. Tentu dalam hal ini berpengaruh bagi tenaga kerja Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri atau tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Secara prinsip tindakan yang dilakukan pemerintah ini merupakan bentuk kewaspadaan agar setiap orang yang masuk ke wilayah negaranya tidak terindikasi terkena Covid-19.

Di Indonesia sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa selama Pandemi Covid-19 maka aktivitas kantor dihentikan untuk sementara waktu diganti dengan aktivitas kerja di rumah. Hal ini memberikan dampak terhadap instansi yang menyediakan pelayanan publik seperti pelayanan visa tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang biasanya pelayanan berjalan dengan lancar karena adanya pemberlakuan PSBB tentu ada suatu kondisi yang harus disesuaikan dengan keadaan Pandemi Covid-19.<sup>67</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:<sup>68</sup>

“pada masa pembatasan sosial ini pelayanan di Kantor Konsulat tetap kita laksanakan sebagaimana biasanya hanya saja menyangkut jam kerja dan mekanisme pelayanan tentu berbeda dengan biasanya sehingga bagi sebagian pekerja yang ingin melakukan pengurusan terkait visa tentu akan memakan waktu yang lama dan mesti dapat diterima oleh negara tempat ia bekerja”

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelayanan di kantor konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru tetap melakukan pelayanan sebagaimana mestinya hanya

---

<sup>67</sup> Pasal 9 ayat 1 dan 2 Perbup No. 27 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Coronavirus di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai.

<sup>68</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

saja dalam hal ini terkendala pada mekanisme pelayanan yang diberikan kepada Pekerja yang ingin melakukan pembuatan visa dan atau perpanjangan dari visanya tersebut. Maka dalam hal ini secara tinjauan hukum Kantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru bertindak dengan demikian atas dasar aturan yang ada yaitu aturan yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (Ala Besar Dalam Penanganan Coronavirus (Covid-19) Di Provinsi Riau.

Setiap negara meningkatkan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di negaranya terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan *prosperitive* yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.<sup>69</sup>

Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat *selektif* (*selective policy*) dari keimigrasian sehingga dapat meminimalisir timbulnya pengaruh negatif bagi negara dan masyarakat Indonesia yang dapat merugikan perekonomian bangsa Indonesia, bahkan mungkin saja dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban

---

<sup>69</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004, hlm. 18.

karena orang asing tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap Warga Negara Indonesia terlebih pada saat situasi Pandemi Covid-19 ini. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap orang asing pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan juga termasuk segala aktivitasnya selama berada di Indonesia. Oleh karena itu implementasi tri fungsi imigrasi harus dijalankan dengan baik dan ketat sehingga tidak mengganggu kedaulatan negara (*operasionalisasi politik hukum keimigrasian*).

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>70</sup> Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara *efektif* dan *efisien*.

Konsulat Malaysia ini merupakan pembantu kantor Migrasi dalam pengurusan visa tenaga kerja dan tugas lainnya yang sifatnya koordinasi dan kerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik apakah itu kepada warga negara Indonesia ataupun warga negara lain seperti malaysia. Maka dalam hal ini lembaga konsulat malaysia kota Pekanbaru memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kemudahan dalam

---

<sup>70</sup> Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2010, hlm.135.

hal pengurusan visa terlebih pada masa Pandemi Covid-19 ini dengan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar, tentu dalam hal ini mendapati suatu kendala yang harus dicarikan solusi agar pelayanan Visa tenaga kerja dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf kepala Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:<sup>71</sup>

Pada saat pemberlakuan PSBB kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru tetap buka seperti biasa khususnya di bagian pelayanan. Kantor Konsulat Malaysia Pekanbaru tetap buka pada setiap hari kerja mulai dari Senin sampai Jumat kecuali pada Public Holiday dengan jam operasional setiap hari kerja mulai dari 08.00 WIB sampai 15.00 WIB. Waktu istirahat 12.00 WIB sampai 13.00 WIB.

Penerapan sistem kerja berjalan seperti biasa kalau dilihat dari segi jam kerja Namun untuk memaksimalkan pelayanan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Riau tentang PSBB maka Kepada seluruh staf dan karyawan selama pemberlakuan PSBB kehadiran waktu bekerja dibagi menjadi 2 kelompok kerja atau kehadiran bekerja menjadi 50 %, kelompok pertama masuk seperti hari-hari biasanya kemudian keesokan harinya libur kemudian diikuti dengan kelompok kedua untuk masuk pada hari berikutnya.

Maka oleh sebab itu dapat dipahami bahwa ketika pemberlakuan PSBB pelayanan tetap berjalan seperti biasanya yang berubah hanya sistem kerja dari karyawan yang memberikan pelayanan di kantor konsulat malaysia yang terbagi kepada dua kelompok dengan sistem kerja satu hari kerja satu hari libur. Tentu dalam

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

memberikan pelayanan tidak maksimal seperti keadaan biasanya sebelum covid-19. Dengan semakin banyaknya tenaga kerja yang terlantar tentu ini bagian dari Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi di dalam konstitusi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Disebutkan bahwa tiap warga negara artinya hal tersebut tak terkecuali bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing haruslah memiliki kepastian hukum di dalamnya yang memberikan rasa keadilan.<sup>72</sup>

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sebenarnya dalam praktiknya telah dilaksanakan sejak awal orang asing akan memasuki wilayah Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan imigrasi (TPI) yaitu dengan melakukan pemeriksaan berupa penelitian dokumen keimigrasian (Surat Perjalanan/Paspor) maupun pemeriksaan daftar pencekalan, dan selanjutnya pemeriksaan Izin Kunjungan (Visa) berupa tujuan jangka waktunya berada di Indonesia. Selain pemeriksaan awal pihak Imigrasi melakukan pengawasan tempat keberadaannya tenaga kerja asing tersebut, oleh karena itu selain harus melaporkan pada pihak Imigrasi

---

<sup>72</sup> Pelayanan visa itu bagian dari usaha untuk memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kerja baik tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja asing lihat dalam buku, C. Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI, 2006, hlm. 56

setempat tenaga kerja asing diwajibkan juga melaporkan diri pada pihak kepolisian untuk mendapatkan Surat Tanda Melaporkan Diri (STMD).<sup>73</sup>

Dalam hal tenaga kerja Indonesia dan Malaysia karena sudah ada hubungan bilateral antar negara ini dan sudah ada lembaga Konsulat negara Malaysia di Indonesia maka lembaga konsulat berperan sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan terhadap tenaga kerja agar dokumen-dokumen yang diperlukan dapat diketahui dengan jelas salah satunya Visa yang menjadi dasar legalnya seseorang berada di negara yang dituju. Dalam usaha pemberian pelayanan pada masa PSBB yang disebabkan oleh Covid-19 adalah suatu permasalahan yang disebabkan adanya bencana yang bersifat menyeluruh di setiap negara sehingga negara itu sendiri memberikan batasan kepada warga negara asing yang masuk ke negaranya.

Dapat dipahami bahwa prosedur PSBB yang dapat dilakukan antara lain:<sup>74</sup>

- 1) Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi

---

<sup>73</sup> Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 98

<sup>74</sup> Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 diakses pada tanggal 30 maret 2021

publik menuntut. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.

- 2) Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya.
- 3) Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

**C. Pengaturan Dan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Organ Pemerintah Yang Berwenang Itu Ditinjau Secara Hukum Terkait Dengan Dampak Yuridis Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.**

Selain itu, implikasi dari dampak pandemi Covid-19 ini yaitu terjadinya perlambatan pembuatan Visa tenaga kerja, adanya penurunan dari penerimaan negara untuk tenaga kerja sehingga banyak keterlambatan tenaga kerja untuk bekerja di Malaysia maka dibutuhkan bermacam-macam upaya dari pemerintah baik itu pusat ataupun daerah, untuk berupaya lebih keras dalam melaksanakan aksi penyelamatan kesehatan dan juga penyelamatan perekonomian nasional dengan difokuskan ke dalam upaya belanja untuk kesehatan, jaringan pengaman nasional dan pemulihan perekonomian yang tercantum terhadap dunia usaha serta warga masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah Indonesia sesungguhnya menyadari bahwa dokumen perjalanan berfungsi sebagai identitas ketika berada di negara lain dan juga demi keamanan serta kenyamanan bagi negara tujuan yang didatangi.<sup>75</sup> Sayangnya, masih terdapat banyak TKI yang berani bekerja di sejumlah negara lain tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian yang memadai seperti dokumen visa tenaga kerja. Namun dalam keadaan Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kedudukan dari tenaga kerja Indonesia di Malaysia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf kantor konsulat malaysia di Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:

“secara hukum dampak yuridis dari Covid-19 ini adalah banyaknya peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah baik internal kantor konsulat

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang RI Nomor.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh kantor keimigrasian terkait tenaga kerja Indonesia dan asing khususnya tentang Visa kerja.<sup>76</sup>

Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga warga negara yaitu salah satunya Peraturan tentang PSBB diharapkan bisa untuk mengantisipasi implikasi dari pandemi Covid-19 sehingga kondisi perekonomian serta aktivitas pengiriman tenaga kerja luar negara yang saat ini memburuk, dari sistem keuangan yang ditunjukkan dengan terdapatnya penyusutan bermacam kegiatan ekonomi dalam negeri ataupun internasional, sehingga butuh di mitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan kebijakan keimigrasian di masa Covid-19 antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
2. Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok,

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

3. Permenkumham RI No 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona,
4. Permenkumham RI No 8 th 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa,
5. Permenkumham RI No 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI,

Dalam konsep peraturan diatas penulis lihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dalam hal ini suatu peraturan yang telah dibuat harus mempertimbangkan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) ialah salah satu topik pembicaraan yang sangat menarik sebab menyangkut hak dasar dari diri seorang manusia. Berdasarkan UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang menempel pada hakikat serta keberadaan manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan sebuah anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>77</sup> UDHR 1948 menegaskan bahwasanya “seluruh orang yang dilahirkan merdeka serta memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Mereka selaku manusia sudah dikaruniai pikiran serta hati nurani dan kehendak saling mengenal, bergaul satu sama yang lain dalam semangat persaudaraan.”<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor . 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*, 1999

<sup>78</sup> “Universal Declaration of Human Rights,” 1948.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan staf kantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:<sup>79</sup>

“pembatasan terhadap pelayanan Visa tenaga kerja pada dasarnya tidak maksud mempersulit pengurusan Visa kerja, dan tidak bermaksud melanggar hak-hak yang asas (HAM) setiap warga negara, akan tetapi pembatasan pengurusan ini bertujuan agar penyebaran Covid-19 kemarin berkurang disebabkan kurangnya interaksi langsung di kantor Konsulat Malaysia”

Adapun Hernadi Affandi berpendapat bahwa HAM adalah hak manusia yang berarti serta mendasar selaku pemberian Tuhan dikala kelahiran yang dibutuhkan buat melindungi harkat serta martabat kemanusiaan. Hernadi Affandi lebih lanjut mengingatkan bahwa tidak semua hak adalah HAM, namun HAM adalah hak. Di mana dalam hal ini, HAM merupakan hak yang “penting dan mendasar”, sebab tidak seluruh hak bersifat penting dan mendasar, sehingga tidak bisa dikategorikan ke dalam HAM. Dengan kata lain, hanya hak yang penting dan mendasar saja yang dapat dikategorikan sebagai HAM<sup>80</sup>. Bersumber pada sebagian definisi tersebut, bisa kita tahu bersama kalau HAM merupakan hak dasar yang melekat ataupun yang menempel pada diri manusia secara otomatis serta tidak bergantung pada pengakuan. Namun hendaknya, dalam proses penerapannya itu wajib diatur ke dalam seperangkat hukum.

Buat memastikan rumusan dasar serta acuan standar dalam penerapan HAM, hingga dibentuklah Prinsip-prinsip Pokok HAM. Prinsip tersebut antara lain

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

<sup>80</sup> Hernadi Affandi, “*Konsepsi, Korelasi, Dan Implementasi Hak Asasi Manusia Dan Good Governance*,” ini Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), ed. Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2007), 55.

universalitas (*universality*), tidak terpisahkan (*indivisibility*), martabat manusia (*human dignity*), pengakuan akan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*), perlindungan ataupun proteksi khusus (*special protection*), serta tanggung jawab negara (*state irresponsibility*).<sup>81</sup>Berikut merupakan penjabaran mengenai prinsip-prinsip pokok HAM:

1. Prinsip universalitas (*universality*) ialah pengakuan dari hak asasi manusia yang merupakan hak-hak kodrati yang menempel pada diri manusia yang wajib dilindungi, dihormati, serta ditegakkan demi terpenuhinya martabat kemanusiaannya.
2. Prinsip tidak terpisahkan (*indivisibility*) mengacu pada pemaknaan kalau hak asasi manusia merupakan hak dasar, kodrati, dan alami yang melekat maupun yang menempel secara tidak terpisahkan dari diri manusia.
3. Prinsip martabat manusia (*human dignity*) merupakan kalau setiap manusia itu dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat, serta dikaruniai akal serta hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan juga bernegara dalam semangat persaudaraan antar sesama.
4. Prinsip pengakuan akan hak yang tidak bisa dikurangi (*non-derogable rights*) mengacu pada delapan jenis hak yang tidak bisa dikurangi seperti hak buat hidup, hak buat tidak disiksa, hak buat tidak diperbudak, hak buat

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor . 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

tidak diperhamba, hak buat tidak dipenjara karena pailit, hak buat bebas dari pemberlakuan secara surut, hak pengakuan sebagai pribadi (individu) di hadapan hukum, serta hak kebebasan beragama.

5. Prinsip perlindungan ataupun proteksi khusus (*special protection*) mengacu pada pengakuan akan keberadaan warga masyarakat hukum adat serta kebutuhan akan perlindungan (proteksi) eksistensi mereka yang tercantum di dalam hak ulayat.
6. Prinsip tanggung jawab negara (*state irresponsibility*) mengacu pada syarat maupun ketentuan bahwa perlindungan (proteksi), pemajuan, penegakan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

Adapun pandemi Covid-19 ini, merupakan bencana global, sehingga Pemerintah Indonesia akhirnya meresponsnya dengan menetapkannya semacam kondisi ataupun keadaan darurat kesehatan sekaligus merupakan bencana non alam secara Nasional. Penetapan status kedaruratan kesehatan tersebut, secara legal (sah) tertuang Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan warga masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) beserta Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana Non-alam secara Nasional.

Dalam suasana keadaan darurat tersebut, maka Pemerintah dapat mengecilkan maupun membatasi Hak Asasi Manusia tertentu. Pembatasan tersebut haruslah bersifat sementara waktu, yang mana dimaksudkan untuk tujuan mengatasi krisis dan tidak

boleh dicoba secara sewenang-wenang. Kita pasti tidak akan memungkiri bahwa nya Wilayah Indonesia itu sangatlah luas. Wilayahnya cenderung terbuka baik melalui jalur darat, laut, maupun udara yang mempermudah warganya untuk masuk serta keluar daerah maupun wilayah Indonesia. Untuk itulah, pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana penunjang berbentuk pintu-pintu perlintasan negara, guna untuk memfasilitasi hak dan kebebasan setiap warga yang melintas dengan aman serta terjamin kesehatannya. Pintu perlintasan tersebut dapat berbentuk bandar udara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas. Pintu perlintasan negara atau dalam sebutan keimigrasian lebih diketahui dengan Tempat Pemeriksaan ataupun pengecekan Imigrasi (TPI) di samping mempunyai aktivitas sosial, ekonomi, politik, juga memuat aspek hukum<sup>82</sup>.

Dengan kata lain, kalau setiap warga negara yang masuk maupun keluar daerah ataupun wilayah Indonesia, wajib tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Begitu pula sebaliknya, sebagai negara yang menyokong tinggi atas HAM, Pemerintah Indonesia wajib serta harus memberikan perlindungan ataupun proteksi hukum bagi warga negaranya yang ada di dalam maupun di luar negeri, dan warga masyarakat asing yang ada di Indonesia. Terkait dalam suasana keadaan Covid-19 ini, sehingga pihak imigrasi bisa menolak WNA untuk datang maupun yang memasuki daerah atau wilayah Indonesia, bila diprediksi WNA tersebut mengidap penyakit menular semacam

---

<sup>82</sup> Daud Kasianus, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, hlm. 111.

Covid-19, yang bisa membahayakan kesehatan umum (universal). Tak kala pihak imigrasi telah melakukan serangkaian pemeriksaan ataupun pengecekan serta diprediksi kuat WNA tersebut akan berpotensi membahayakan kesehatan universal terhadap warga masyarakat Indonesia. Hingga perihal tersebut tidak mewujudkan atas pelanggaran HAM, melainkan kewajiban selaku aparatur negara dalam melindungi rakyatnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Staf kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:<sup>83</sup>

“Setiap karyawan kantor Konsulat Malaysia di kota Pekanbaru harus melakukan kerjasama dengan kantor keimigrasian dalam mengatasi permasalahan Visa tenaga kerja Indonesia ataupun tenaga kerja asing terkhusus yang bekerja di Malaysia, hal ini bertujuan agar dapat memberikan pelayanan maksimal terhadap pekerja Indonesia”

Untuk meningkatkan peran serta imigrasi dalam upaya menghormati dan menjunjung keras hak asasi manusia, paling tidak terdapat empat fungsi dari keimigrasian yang diembannya, seperti: pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan manusia<sup>84</sup>. Berikut akan penjelasan mengenai dari keempat fungsi tersebut.

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

<sup>84</sup> Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

*Pertama*, pelayanan keimigrasian. Yang mana pelayanan publik yang dalam hal ini berupa pelayanan keimigrasian ialah upaya negara untuk memenuhi hak warga negara ataupun warga masyarakat atas barang, jasa, serta pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh instansi keimigrasian. Pelayanan tersebut bisa berbentuk pelayanan izin tinggal untuk WNA, penerbitan paspor untuk WNI, apalagi pelayanan informasi maupun data seputar keimigrasian melalui *call center* maupun media sosial. Sebagai salah satu wujud komitmen yang hendak terselenggaranya pelayanan publik berbasis HAM. Hingga Kemenkumham menghasilkan Permenkumham RI No. 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Di dalamnya disebutkan bahwasanya kriteria penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM didasarkan pada:

- a. Aksesibilitas serta ketersediaan fasilitas
- b. Ketersediaan petugas
- c. Kepatuhan pejabat, pegawai, serta pelaksana terhadap Standar Pelayanan masing-masing bidang pelayanan

Ketersediaan akan sarana keimigrasian serta kemudahan dalam menjangkaunya ialah salah satu kunci buat memudahkan warga masyarakat menikmati layanan keimigrasian. Untuk itulah, alasan dari beberapa Kantor Imigrasi berinovasi semacam membentuk Unit Layanan Paspor (ULP) di tempat-tempat yang strategis, layanan antrian berbasis Online melalui APAPO, pelayanan paspor keliling pada hari sabtu atau minggu, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, ketersediaan petugas juga menjadi kunci

sukses akan terjaminnya pelayanan keimigrasian berbasis HAM. Meski peran teknologi nyaris bisa mengambil alih tugas manusia, namun peran petugas keimigrasian dalam melaksanakan pelayanan masih sulit tergantikan.

Dalam pelayanan paspor misalnya, peran petugas bisa dikatakan dominan buat memastikan kelayakan seseorang untuk berhak memperoleh paspor ataupun tidak. Mulai dari pengecekan berkas yang harus dicoba secara manual, proses entri data(informasi), proses wawancara, foto, cetak, hingga pengesahan. Semuanya harus dilakukan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya. Satu lagi yang tidak kalah penting adalah kepatuhan pejabat, pegawai, serta pelaksana terhadap standar pelayanan pada masing-masing bidang. Tiap-tiap bidang layanan wajib mempunyai Standar *Operating Procedure* (SOP) pelayanan selaku acuan dalam penerapan aktivitas pelayanan sehingga konsistensi kinerja petugas terjamin. Dengan terdapatnya SOP, maka tugas dari pejabat, pegawai, serta pelaksana dapat dipetakan dengan baik sehingga tidak terdapat tumpang tindih di antara ketiganya serta masyarakat dapat terlayani dengan baik.

*Kedua*, penegakan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kedudukan maupun peran yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga *equality before the law* yang disebut dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang berbunyi, "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection 25 of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such*

*discrimination*<sup>85</sup>." Hal tersebut juga termuat dalam UUD RI 1945 Pasal 28D Ayat I yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Imigrasi selaku salah satu lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk membuat dan melaksanakan penegakan hukum keimigrasian demi menjamin perlindungan (proteksi) serta kepastian hukum bagi masyarakat. Penerapan penegakan hukum keimigrasian termuat dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian melalui dua metode, yaitu:

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (Bab VII, mulai dari Pasal 75-80)
2. Tindak Pidana Keimigrasian dalam suatu proses pengadilan (Bab XI, terdiri dari 23 Pasal 113-136). Delik pelanggaran diatur pada Pasal 116, 117, 120 b, dan 133e. Sedangkan delik kejahatan diatur pada pasal 113-116 dikurangi pada poin delik pelanggaran.<sup>86</sup>

Tindakan yang diambil oleh Administrasi Keimigrasian ini merupakan kewenangan Pejabat Imigrasi yang diberikan kepada WNA di wilayah Indonesia yang dikira melaksanakan aksi berisiko yang berpotensi dapat mengganggu keteraturan maupun ketertiban umum. Tindakan aksi berisiko tersebut misalnya dengan melakukan atau melaksanakan propaganda maupun melakukan aksi yang berbau SARA hingga

---

<sup>85</sup> *Universal Declaration of Human Rights*

<sup>86</sup> Dedy Chairil Zain, *Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2020, hlm.39

sampai memecah belah bangsa. Adapun tindakan administratif keimigrasian tersebut dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban
- f. Deportasi

Dan adapun untuk tindak pidana keimigrasian merupakan kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS melaksanakan serangkaian aktivitas mulai dari menerima laporan, pencarian alat bukti, melakukan pengecekan maupun pemeriksaan, hingga menyerahkan berkas masalah ke penuntut umum. Tipe pelanggaran yang biasa dicoba oleh WNI adalah masuk dan keluar tanpa melalui TPI, memberikan proteksi (perlindungan) kepada orang asing secara ilegal, menjadi sponsor fiktif, ikut serta dalam perdagangan manusia, serta memberikan informasi maupun data yang tidak benar dikala melakukan permohonan paspor.

Sedangkan tipe pelanggaran yang biasa dicoba oleh WNA, merupakan penyalahgunaan izin tinggal, memakai sponsor fiktif, tidak melaksanakan pelaporan saat terjadi perubahan status maupun alamat domisili, masuk memakai dokumen palsu, memalsukan bukti diri dikala melaksanakan permohonan paspor RI, dan ikut serta

terlibat dalam perdagangan manusia. Dengan terdapatnya perilaku tegas dari keimigrasian ini, diharapkan tidak terdapat lagi WNI maupun WNA yang melakukan pelanggaran di bidang keimigrasian, sehingga setiap WNI ataupun WNA di Indonesia terjamin haknya untuk merasa aman dan tentram dalam melaksanakan aktivitasnya.

*Ketiga*, keamanan negara. Yang mana keamanan negara saat ini menjadi isu yang sangat hangat berkat adanya masa globalisasi. Kejahatan semacam jaringan perdagangan narkoba, perdagangan manusia, tindak pidana korupsi, pencucian uang berpotensi besar untuk merusak dan mengganggu keamanan negara.

Dimana dalam hal ini, pihak imigrasi mempunyai kewenangan penuh untuk mencegah maupun menghindari WNI yang bermasalah untuk keluar negeri maupun menangkal WNA yang berpotensi mengusik keamanan negara. Tidak hanya itu, pihak imigrasi juga melakukan pengawasan penuh bagi WNI maupun WNA. Bagi WNI, pengawasan keimigrasian dapat dimulai saat mengajukan permohonan paspor, kemudian saat keluar dan masuk wilayah Indonesia, hingga bahkan saat WNI tersebut telah berada di luar wilayah Indonesia. Sedangkan untuk WNA, pengawasan keimigrasian dimulai saat permohonan visa, saat masuk dan keluar wilayah Indonesia, saat pemberian izin tinggal, dan saat berada di wilayah Indonesia.

*Keempat*, fasilitator pembangunan kesejahteraan warga masyarakat. Yang mana bertujuan untuk mendukung program pemerintah buat mensejahterakan rakyat, keimigrasian juga telah menghasilkan beberapa kebijakan terutama di bidang perekonomian dan pariwisata. Kebijakan keimigrasian untuk WNI dapat terus meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan. Bagi WNA, dengan menerapkan

maupun mempraktikkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK), *Visa on Arrival (VoA)*, dan penyederhanaan prosedur izin tinggal.

**D. Status Hukum Dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Kepada Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia.**

Pada umumnya menurut kamus bahasa Indonesia pengertian status hukum adalah status atau kedudukan yang dipegang oleh undang-undang dengan ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat, yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya. artinya status hukum ini menetapkan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dan juga diperintahkan untuk dilaksanakan. Selain itu status hukum juga memiliki nilai sebuah norma yang mengelompokkan kejadian atau fakta tertentu yang menjadi sebuah peristiwa atau fakta yang memiliki akibat dari hukum tersebut.

Selanjutnya semenjak merebaknya isu Covid-19 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019, Pemerintah terus memantau pertumbuhan virus tersebut supaya tidak merambah ke setiap wilayah di Indonesia. Untuk menghindari masuknya Covid-19, pemerintah melahirkan berbagai macam kebijakan terutama di bidang keimigrasian, yang mana memiliki wewenang untuk menerapkan sistem kebijakan selektif (*selective policy*) terhadap orang asing dengan tetap menyokong tinggi HAM. Tidak cuma itu, pemerintah pula melahirkan beberapa kebijakan di

bidang keimigrasian dikala Covid-19 mulai menyebar di wilayah maupun setiap daerah di Indonesia. Berikut merupakan uraian lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut.

Pada dasarnya Pandemi Covid-19 adalah Pandemi yang bersifat dunia. Hal ini dapat dilihat dari efek dari Pandemi ini yang melibatkan banyak negara yang terganggu aktivitasnya, baik ekonomi, sosial, dan hukum. Maka dalam hal ini status hukum Pandemi covid-19 terhadap pelayanan visa tenaga kerja Indonesia untuk bekerja malaysia dapat kita lihat dari dampak yang ditimbulkan diantaranya:

**a. Kebijakan Pembatasan WNI dan WNA keluar dan masuk Wilayah Indonesia**

Mungkin kita tidak habis berpikir maupun tidak ada yang pernah menyangka bahwa awal tahun 2020 akan tercatat sebagai momen yang tak terlupakan untuk sebagian besar penduduk dunia. Yang mana dalam hitungan bulan virus Covid-19 menyebar dari satu negara ke negara lainnya. Hingga per tanggal 18 Maret 2020, Kemenkes RI yang mengutip WHO mencatat kalau virus tersebut sudah menyebar ke 160 negara dengan jumlah korban positif sebanyak 191.127, Serta dalam kasus dan korban meninggal dunia sebanyak 7.807 kasus.<sup>87</sup> Untuk mengantisipasi penyebarannya di Indonesia, pemerintah sudah menghasilkan sebagian kebijakan terutama terkait dengan WNA mengingat sumber virus tersebut berasal dari luar negara.

---

<sup>87</sup> Humas Kemenkes RI, "Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 19 Maret 2020," *Kemenkes RI*, last modified 2020, accessed March 20, 2020, <https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-19-maret-2020/#.Xz3 JrPM bIU>.

Hasil wawancara penulis dengan staf kantor Imigrasi kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:

“Kebijakan keimigrasian pertama yang diambil oleh pemerintah terkait dengan pencegahan Covid-19 adalah dengan mengeluarkan Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin kerja”<sup>88</sup>

Kebijakan tersebut diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2020 dengan maksud untuk menghentikan sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan visa bagi WNA Republik Rakyat Tiongkok serta orang asing yang memiliki riwayat perjalanan ke negara Republik Rakyat Tiongkok dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum memasuki Wilayah Indonesia. Adapun WNA Republik Rakyat Tiongkok yang telah terlanjur di Indonesia dan tidak dapat kembali ke negaranya karena tidak adanya alat angkut, maka pemerintah memberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT).

Guna meningkatkan upaya pencegahan Covid-19 di wilayah Indonesia, pemerintah per tanggal 28 Maret 2020 mencabut Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 dan menggantinya dengan Permenkumham RI No 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona. Di dalamnya, memuat aturan penghentian sementara pemberian Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan Visa Kunjungan saat Kedatangan/ *Visa on Arrival* (VOA) bagi WNA yang

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Imigrasi di Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Juni 2022

pernah berkunjung ke Tiongkok dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk ke Indonesia.

Meski demikian, pemerintah masih memberikan sedikit kelonggaran dengan memberikan visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi WNA yang mengajukan permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelonggaran ini dapat diartikan bahwa sebenarnya pemerintah belum sepenuhnya melarang WNA yang pernah singgah di Republik Rakyat Tiongkok untuk memasuki Indonesia tetapi untuk memastikan bahwa WNA tersebut telah memiliki visa dari perwakilan RI sesuai dengan maksud dan tujuan kunjungan yang jelas.

Permohonan visa kepada Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok dapat diajukan dengan syarat membawa surat bebas Covid-19 dari otoritas kesehatan setempat dalam Bahasa Inggris, telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah Republik Rakyat Tiongkok yang bebas Covid-19, dan bersedia dikarantina selama 14 (empat belas) hari oleh Pemerintah Republik Indonesia atau singgah/transit 14 (empat belas) hari di negara lain yang tidak terjangkit Covid-19 sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

Pada Permenkumham RI No 7 Tahun 2020 juga disebutkan bagi WNA Tiongkok, WNA pemegang izin tinggal Tiongkok, dan suami atau istri atau anak dari WNA Tiongkok yang terlanjur berada di Indonesia dan tidak dapat kembali karena tidak adanya alat angkut, maka diberikan izin tinggal keadaan terpaksa. Adapun WNA Tiongkok pemegang izin tinggal tetap yang masa berlaku izin masuk kembalinya telah

berakhir, dapat diberikan izin masuk kembali dalam keadaan terpaksa melalui permohonan kepada Pejabat Imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia. WNA pemegang izin tinggal tetap tersebut dapat mendatangi pejabat imigrasi di Perwakilan Republik Indonesia untuk meminta surat rekomendasi agar dapat memasuki Indonesia.

Izin masuk kembali dalam keadaan terpaksa diberikan agar masa berlaku ITAP-nya tidak hangus, sehingga WNA tersebut dapat kembali masuk ke Indonesia setelah masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, penjamin dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal bagi WNA pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang berada di Tiongkok kepada Kepala Kantor Imigrasi tanpa kehadiran yang bersangkutan dengan melampirkan rekomendasi atau notifikasi dari instansi berwenang.

Penemuan kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Setidaknya dua WNI asal Depok, Jawa Barat yang dinyatakan positif Covid-19. Pada fase awal ini, pemerintah tampaknya pemerintah masih sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan lebih memilih untuk melakukan pencegahan mandiri dengan cara *social distancing*, menjaga kebersihan, dan membatasi perjalanan jika tidak begitu mendesak.

Kementerian Luar Negeri RI juga memberikan himbauan di antaranya agar masyarakat lebih membatasi kepergian ke luar negeri. Bagi yang terlanjur berada di luar negeri agar segera kembali ke Indonesia sebelum mengalami kesulitan penerbangan. Selain itu, pemerintah juga melarang masuk WNA yang dalam 14 hari terakhir berkunjung ke Negara Iran, Italia, Vatikan, Spanyol, Perancis, Jerman, Swiss,

dan Inggris. Pelarangan tersebut dikarenakan banyaknya korban positif Covid-19 pada negara-negara tersebut.

Seiring bertambahnya jumlah penderita Covid-19, Menteri Hukum dan HAM mencabut RI No 7 Tahun 2020 dan mengeluarkan Permenkumham RI No 8 th 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa. Kebijakan tersebut ditetapkan sejak tanggal 18 Maret 2020. Melalui kebijakan ini, pemerintah sementara waktu menghentikan pemberian Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan bagi WNA. Sementara bagi WNA yang negaranya terdampak kebijakan *lockdown* diberikan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, Izin Tinggal Terbatas, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk. Kebijakan tersebut dinilai tepat mengingat banyaknya negara yang telah melakukan *lockdown* seperti negara tetangga Malaysia yang melakukan *lockdown* per tanggal 18 Maret 2020.

Untuk terus meningkatkan upaya pencegahan Covid-19, pemerintah mencabut Permenkumham RI No 8 Tahun 2020 dan menggantinya Permenkumham RI No 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI. Melalui Permenkumham tersebut, Pemerintah melarang WNA untuk memasuki Indonesia untuk sementara waktu dan berlaku sejak 2 April 2020 hingga 29 September 2020. Akan tetapi, pelarangan itu tidak berlaku bagi WNA pemegang ITAS, ITAP, pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas, pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Dinas, tenaga bantuan medis, pangan, alasan kemanusiaan, awak alat angkut, dan yang akan bekerja di proyek strategis Nasional. Sejak tanggal 6 Februari –

19 April 2020, pihak imigrasi telah menolak 239 orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia. Penolakan tersebut dilakukan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) baik di bandara, pelabuhan laut, maupun pos lintas batas.<sup>89</sup>

Hasil wawancara penulis dengan staf Kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa:

“Perlu disadari bersama bahwa tidak mudah untuk mengambil kebijakan dengan cepat dan tepat di bawah tekanan pandemi Covid-19. Apabila dicermati bersama, kebijakan menyangkut WNA dilakukan secara bertahap”<sup>90</sup>

Pemerintah nyatanya tidak menggunakan opsi *lockdown*, semacam yang dilakukan oleh negara-negara lain. Namun lebih melakukan untuk melaksanakan penyaringan terhadap WNA yang benar-benar mempunyai manfaat besar bagi bangsa Indonesia, semacam WNA yang bekerja sebagai tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan, dan alasan untuk kemanusiaan, serta WNA yang hendak bekerja pada proyek strategis Nasional. Tidak hanya itu, pemerintah pun masih memperhitungkan aspek HAM, terutama berkaitan tentang hak berkeluarga serta melanjutkan generasi (keturunan), dan bekerja dalam rangka memenuhi hajat hidupnya dengan mengizinkan WNA pemegang ITAS serta ITAP buat bisa memasuki ke negara Indonesia.

Tetapi, di balik kebijakan yang diambil oleh pemerintah senantiasa saja terdapat celah yang wajib kita cermati bersama. Untuk sebagian besar WNA yang berada di Indonesia serta mempunyai penjamin, tidak akan merasa kesulitan untuk hidup.

---

<sup>89</sup> Wira Suryantala, “Imigrasi Tolak 239 WNA Masuk Indonesia Selama Pandemi Corona,” *last modified 2020*, <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200419223910-20-495080/imigrasi-tolak-239>

<sup>90</sup> Hasil wawancara penulis dengan Kepala Staf pelayanan Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru pada tanggal 14 Juni 2022

Berbeda halnya dengan misalnya tiga wisatawan asal Rusia yang pernah viral karena kedapatan mengamen di sebuah pasar Keboen Roek di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketiganya tiba di Indonesia menggunakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau pada tanggal 16 Maret 2020. berikutnya mereka berlibur ke Bali. Oleh sebab biaya hidup di Bali mahal, mereka berpindah ke Lombok di minggu ketiga bulan pada April. Mereka sudah merancang buat liburan di Lombok selama beberapa pekan, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa. Tetapi, karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh akses jalan ke Bali dan Jawa ditutup, mereka pun memilih untuk menetap di Lombok. Untuk bertahan hidup dan mereka pun melakukan aktivitas mengamen di pasar.<sup>91</sup>

Pada permasalahan kasus di atas, ketiga WNA pemegang BVK tersebut diberikan hak untuk bisa tinggal di Indonesia dengan diberikannya Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) sesuai dengan Permenkumham RI Nomor 11 Tahun 2020 dengan alasan karena tidak terdapatnya alat angkut yang mengangkutnya kembali ke negara asalnya. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah bahwa ketiga WNA pemegang BVK tersebut telah menyalahi izin tinggal keimigrasian yang disebabkan melaksanakan aktivitas di luar semestinya. Apabila kita melihat kepada Permenkumham RI No 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan maupun pengecekan Imigrasi Tertentu, ketentuan serta Tujuan Kehadiran untuk Orang Asing

---

<sup>91</sup> Idham Kholid, “Masuk Via Pekanbaru, Begini Perjalanan Pasutri WN Rusia Hingga Ngamen Di NTB,” <https://news.detik.com/berita/d-5001325/masuk-via-pekanbaru-begini-perjalanan-pasutri-wn-rusia-hingga-ngamen-di-ntb> .

yang memperoleh Bebas Visa Kunjungan, pemegang BVK hanya dapat melakukan kegiatan berupa:

- 1) Wisata;
- 2) Keluarga;
- 3) Sosial;
- 4) Seni dan budaya;
- 5) Tugas Pemerintahan;
- 6) Memberikan ceramah atau mengikuti seminar;
- 7) Mengikuti pameran internasional;
- 8) Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; dan
- 9) Meneruskan perjalanan ke negara lain.

#### **b. Pembatasan Pelayanan Paspor**

Banyaknya animo masyarakat atau warga negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan perjalanan ke luar negeri wajib memiliki dokumen perjalanan yakni paspor. Hal tersebut tertuang dalam UU RI No 6 tahun 2011 yang berbunyi, “Setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia, harus mempunyai dokumen perjalanan yang legal serta masih berlaku.” Dokumen tersebut bisa berbentuk paspor ataupun surat perjalanan seperti paspor. Penerbitan dokumen perjalanan pada hakikatnya menciptakan salah satu wujud atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

melindungi masyarakat atau warga negaranya ketika pada saat berada di luar negeri ataupun di luar negara.

Dari deretan proses penerbitan dokumen perjalanan merupakan salah satu wujud (bentuk) pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 merupakan kegiatan atau deretan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap masyarakat ataupun warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam kondisi ini, setelah WNI melaksanakan serangkaian proses maka ia berhak untuk menerima produk dari layanan administratif berbentuk dokumen perjalanan yakni paspor.

Yang mana pelayanan publik di bidang keimigrasian pada dasarnya bersifat primer, sebab seluruh penyediaan barang/jasa publik tersebut diselenggarakan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah merupakan satu-satunya penyelenggara, sehingga pengguna/klien mau tidak mau harus memanfaatkannya.<sup>92</sup> Tingginya animo masyarakat untuk bepergian ke luar negeri, sehingga membuat Kantor Imigrasi kerap kali kebanjiran pemohon, sehingga pada akhirnya menerapkan atau mempraktekkan sistem antrian lewat Aplikasi Layanan Paspor Online (APAPO) untuk mengurainya. Pada masa pandemi covid-19, pemerintah menerbitkan dua kebijakan terkait dengan pelayanan paspor Covid-19.

---

<sup>92</sup> Taufiqurokhman and Evi Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik* Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018, hlm. 132.

*Pertama*, pada masa pertengahan Maret 2020, pihak imigrasi masih belum menutup pelayanan keimigrasian, tetapi senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan atau yang dibuat oleh pemerintah. Yang mana hal tersebut termuat dalam Surat Edaran Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Pesan dari surat edaran tersebut memuat himbauan kepada setiap ataupun ke seluruh pegawai untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Misalnya, menentukan ketersediaan sarana dan prasarana seperti: cuci tangan, *hand sanitizer*, menjaga kebersihan lingkungan atau di area kantor, membatasi dan mengurangi perjalanan dinas, melakukan pengecekan maupun pemeriksaan suhu badan, menghindari kontak fisik langsung dengan pemohon, menggunakan masker dengan benar, dan juga senantiasa melakukan klarifikasi terhadap berita maupun kabar Covid-19 serta tidak memberitahukan maupun menyebarluaskan berita hoax terkait Covid-19. Pada masa ini, animo dari warga masyarakat untuk melakukan permohonan dokumen perjalanan juga masih terhitung tinggi meski tujuannya juga bisa dianggap kurang pas ataupun yang relevan dengan situasi pandemi. mayoritas dari mereka melakukan permohonan paspor karena memanfaatkan kuota antrian yang kosong pada APAPO.

Oleh sebab itu, penyebaran Covid-19 semakin masif, hingga pemerintah mulai tegas mengeluarkan kebijakan *kedua* untuk membatasi layanan keimigrasian. Pembatasan yang dicoba oleh pemerintah tentang dalam pesan maupun surat edaran

yang dikeluarkan oleh Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian dalam Rangka Mencegah penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*. Dalam pesan maupun surat edaran tersebut memuat *pertama*, pelayanan cuma dibuka bagi pemohon dengan kebutuhan *emergency* (darurat), yaitu orang sakit yang dirujuk ke rumah sakit luar negeri atau luar negara, petugas yang menjalankan sebuah misi penanganan Covid-19, kebutuhan melanjutkan studi maupun riset ke luar negeri, dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Yang mana TKI yang dimaksudkan disini bukanlah pekerja yang baru hendak diberangkatkan ke negara penempatan, tetapi TKI yang lagi cuti atau libur dan berada di Indonesia yang harus memperpanjang kontraknya dengan industri, perusahaan atau majikan di luar negeri sedangkan masa berlaku paspornya hendak segera berakhir. *Kedua*, penonaktifan sementara Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (APAPO). Aplikasi APAPO ini, merupakan aplikasi antrian paspor berbasis *online* yang di dalamnya memuat informasi mengenai persyaratan permohonan, data diri pemohon, dan jadwal kedatangan. Jadi aplikasi tersebut bisa diakses melalui ponsel dengan mengunduhnya lewat *play store* (ponsel berbasis *android*) maupun *app store* (ponsel berbasis *ios*).

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat mengaksesnya melalui web <https://antrian.imigrasi.go.id/>. Penonaktifan APAPO merupakan kunci penting sebab pendaftaran permohonan paspor hanya bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. *Ketiga*, penghentian proses pengambilan paspor. Apabila merujuk pada Permenkumham RI No

8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, “Apabila paspor tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan semenjak pada tanggal diterbitkan, maka paspor tersebut akan dibatalkan”. Akan tetapi, pada masa pandemi Covid-19 ini tidak berlaku, sehingga paspor yang sudah jadi tidak akan dibatalkan meskipun tidak diambil lebih dari tiga puluh hari. Pemohon paspor bisa mengambil paspor sehabis masa pandemi berakhir. *Keempat*, tidak terdapatnya denda bagi pemegang paspor yang terlambat melaksanakan penggantian paspor sebab masa berlaku sudah habis.

Mesti diakui kalau semasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah tidak dapat menerapkan maupun mempraktikkan prinsip pelayanan publik kontinuitas. Prinsip pelayanan publik kontinuitas menurut pendapat dari Satrio yang mengutip Irfan Islamy bahwa semua tipe pelayanan harus secara terus-menerus ada untuk warga masyarakat dengan kepastian serta kejelasan syarat yang berlaku untuk proses pelayanan tersebut.<sup>93</sup> Dalam perihal tersebut, bukan berarti bahwa pemerintah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, untuk menyediakan sebuah pelayanan yang merupakan hak masyarakat, namun pembatasan ini merupakan salah satu upaya agar penyebaran Covid-19 tidak semakin meluas.

---

<sup>93</sup> Satrio Mansyur, “*Daya guna Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik*,” *Jurnal Academica Fisip Untad* 5, no. 1 (2013): 965–972.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil riset serta ulasan diatas bisa penulis ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yuridis Pandemi Covid-19 terhadap pelayanan visa tenaga kerja Indonesia di kantor Konsulat Malaysia dapat dilihat dari lahirnya kebijakan-kebijakan baru dari lembaga Konsulat malaysia seperti Pelayanan Visa dapat dilakukan secara Online dengan menggunakan Aplikasi resmi yang disediakan oleh Kantor Konsulat Malaysia yang disebut dengan Visa Elektronik. Dengan penerapan sistem pembuatan secara Online memberikan kemudahan bagi tenaga kerja yang ingin mengurus Visa tidak mesti antri dan datang secara langsung ke kantor Konsulat Malaysia sesuai dengan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar selama Pandemi Covid-19.
2. Pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang itu ditinjau secara hukum terkait Pandemi Covid-19 terhadap Pelayanan Visa kepada Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja ke Malaysia di kantor Konsulat Malaysia terkait Mobilitas Pelayanan Administrasi Visa di Kantor Konsulat Malaysia di Kota Pekanbaru yang mengalami perubahan setelah adanya Pandemi Covid-19 Peraturan perundang-undangan yang menyangkut kebijakan keimigrasian di masa Covid-19 antara lain Peraturan

perundang-undangan tersebut meliputi UU RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Permenkumham RI No 3 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok, Permenkumham RI No 7 Tahun 2020 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, Permenkumham RI No 8 Tahun 2020 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan Saat Kedatangan serta Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa, Permenkumham RI No 11 Tahun 2020 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara RI.

3. Status Hukum dari Pandemi Covid-19 Terhadap Pelayanan Visa Tenaga Kerja Indonesia Untuk Bekerja Ke Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari efek dari Pandemi ini yang melibatkan banyak negara yang terganggu aktivitasnya, baik ekonomi, sosial, dan hukum. Maka dalam hal ini status hukum Pandemi covid-19 terhadap pelayanan visa tenaga kerja Indonesia yang tidak dapat memperpanjang visa kerjanya hanya bersifat sementara sehingga setelah Covid-19 dinyatakan tidak pada zona berbahaya lagi maka pengurusan visa sudah normal seperti biasanya.

## **B. Saran**

1. Kepada masing-masing lembaga yang berada di bawah kedudukan Direktorat Jenderal Imigrasi akan terus berinovasi untuk memperluas informasi kebijakan

keimigrasian terkait Covid-19 kepada masyarakat terutama lewat web resmi maupun media sosial.

2. Kepada seluruh TKI yang mengurus Visa tenaga kerja di Kantor Konsulat Malaysia agar dapat memaksimalkan fasilitas elektronik yang disediakan dalam proses pembuatan Visa pada masa pandemi covid-19 dan mentaati protokol kesehatan apabila proses pengurusan langsung ke Kantor Konsulat Malaysia wilayah Kota Pekanbaru.
3. Kepada seluruh pegawai Kantor Konsulat Malaysia Kota Pekanbaru terkhusus bagian Visa harus memberikan pelayanan maksimal baik secara langsung ataupun secara Online melalui aplikasi yang telah disediakan walaupun dengan segala keterbatasan pelayanan sehingga masalah Visa TKI dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Abdul Aziz Wahab & Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alpadeta (2011).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah UU NO. 21 Tahun 2008*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002).
- Agus midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010,
- Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2020.
- Andrea Ata Ujan. *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik Rawls*. (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Buku Kenangan 50 Tahun Imigrasi Indonesia*, Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta, 2000
- Daud Kasianus, *Perbatasan Wilayah Negara RI*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008.

- Dede Agus, *Hukum Ketenagakerjaan*, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Banten 2011.
- Dedy Chairil Zain, *Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia*, Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2020,
- Depnaker, *Pedoman Penempatan Kerja Ke Luar Negeri, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja*, (Jakarta 1994),
- Direktorat Jenderal Imigrasi, *Petunjuk Keimigrasian RI Bagian I Visa Izin Tinggal*, Jakarta, 1982
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 1997).
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010).
- Dwiyanto, Agus, dkk. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006,
- Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016,
- F.X. Djulmiadji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- F. X. Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- Hadjon, Philipus, M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987).
- Hadi Kiswanto, *Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman RI*, Jakarta, 1983,
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2004,

- HR, Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta. FH UII Press. 2009.
- Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003,
- Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, .Jakarta. 2004,
- Jazim Hamidi, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015,
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Bandung: Prenada Media Group, 2018).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
- Libertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Bila di PHK*, Visi Media, Tangerang, 2006,
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008).
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Santoso, M. Iman *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (UI Press, 2004).
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1988.
- Sendjun H Manululang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Tiga Serangkai, Jakarta, 2000,
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan kedelapan. Penerbit. Rajawali Press. 1985.
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Sumarprihatiningrum, *Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Jakarta: HIPSMI, 2006,
- Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia*, Rajawali Pers, Bandung, 2001,
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Syafei, *Strategi Meningkatkan Daya Saing SDM TKI Memasuki Era Pasar Bebas*, Cides dan Depnakertrans, Jakarta, 1998.

Thamrin, *Kumpulan Artikel Ilmiah Bereputasi & Terindex*, (Pekanbaru, Taman Karya, 2019).

Taufiqurokhman and Evi Satsipi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik* Tangerang Selatan: UMJ Press, 2018

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990).

Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT. Adi Kencana Aji, Jakarta, 2004,

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1982.

WJS Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Zainal asikin dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

### **Jurnal hukum**

Andrian Habibi, 2020, *Norma Baru Pasca Covid 19*, Jurnal Hukum ISSN: 2338 4638 Volume 4 Nomor 1 (2020).

Abel, G.J. & Gietel-Basten, *International remittance flows and the economic and social consequences of COVID-19*. (2020). *Economy and Space*, 52(8), 1480-1482.

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Coronavirus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945*, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020.

- Cosmas Batubara, *Masalah Tenaga Kerja Dan Kebijakan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Manajemen Konsensus Dalam Bisnis, hlm 4-7
- Damanhuri Fattah, 2013, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013,
- Hamidah, *Dampak remitansi tenaga kerja Indonesia (TKI) luar negeri pada peningkatan investasi daerah asal*. Ekuilibrium. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, (2019). 8(1), 1-13.
- Hernadi Affandi, “*Konsepsi, Korelasi, Dan Implementasi Hak Asasi Manusia Dan Good Governance*,” ini Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif), ed. Eko Riyadi and Supriyanto Abdi (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta, 2007), 55.
- Kertha Semaya, *Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan Psbb Dalam Penanggulangan Covid-19*, Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 9 Tahun 2020, diakses pada tanggal 30 Maret 2021 hlm. 1355-1365
- Manan, Bagir, 2000., “*Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*”, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- Muhyiddin, 2020, Covid 19, *New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia* diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 melalui web: Article Text-432-1-10-20200608.docx

Sastrio Mansyur, “Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik,” *Jurnal Academica Fisip Untad* 5, no. 1 (2013): 965–972.

Silvia Yazid, dkk. 2020, *Dampak Pandemi Terhadap Mobilitas Manusia di Asia Tenggara*, Jurnal Hubungan internasional, Edisi Khusus April 2020

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Shofia Trianing Indarti, 2021, *Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Volume 12 Nomor 1 2021.

Ulfi Tantri Wahid, 2017, *Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Paspord di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

### **Internet**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Visa>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus\\_sindrom\\_pernapasan\\_akut\\_berat\\_2](https://id.wikipedia.org/wiki/Koronavirus_sindrom_pernapasan_akut_berat_2)

Idham Kholid, “Masuk Via Pekanbaru, Begini Perjalanan Pasutri WN Rusia Hingga Ngamen Di NTB,” <https://news.detik.com/berita/d-5001325/masuk-via-pekanbaru-begini-perjalanan-pasutri-wn-rusia-hingga-ngamen-di-ntb>

Wira Suryantala, “Imigrasi Tolak 239 WNA Masuk Indonesia Selama Pandemi Corona,” *last modified* 2020,

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200419223910-20-495080/imigrasi-tolak-239>

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Imigran  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka 18 undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian

Pasal 3 ayat (1) Konvensi Wina 1961